MEKANISME PENYALURAN DANA *TABARRU'* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BANJARNEGARA

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

WAN SYARIFAH UCU YOVITA DESI

1123204029

PROGRAM DIPLOMA III

MANAJEMEN PERBANKAN SYARI'AH

JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wan Syarifah Ucu Yovita Desi

NIM : 1123204029

Jenjang : D III

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi/Semester : D III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)/VII

Menyatakan bahwa Naskah Tugas Akhir berjudul "**Mekanisme Penyaluran Dana *Tabarru'* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 5 Desember 2014

Wan Syarifah Ucu Yovita Desi
NIM. 1123204029

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERIPURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl.Jend.A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa :

Nama	: Wan Syarifah Ucu Yovita Desi
NIM	: 1123204029
Jurusan/ Program	: Syari'ah dan Ekonomi Islam/D III MPS
Semester/ Tahun Akademik	: VII/ 2013/2014
Judul Tugas Akhir	: Mekanisme Penyaluran Dana *Tabarru'* Bank Syariah Mandiri Kantore Cabang Pembantu Banjarnegara

Menerangkan bahwa laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Desember 2014

Mengetahui,
Ketua Jurusan,

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing,

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

IAIN PURWOKERTO

IAIN PURWOKERTO

LEMBAR PENGESAHAN

MEKANISME PENYALURAN DANA *TABARRU'* DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU BANJARNEGARA

Penyusun : Wan Syarifah Ucu Yovita Desi

NIM : 1123204029

Purwokerto,

Penguji I **Penguji II**

Pembimbing

Iin Solikhin, M.Ag.
NIP. 19720805 200112 1 02

Mengetahui,
Ketua Jurusan **Ketua Program Studi**

Dr.H.Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 1999203 1 005

Akhmad Dahlan M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 002

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

"Orang yang paling berbahagia tidak selalu memikirkan hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya."

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Wan Arif Wildan dan Ibu Bintiyah, atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya. Beribu ucapan terima kasih dan maaf atas segala kesalahan penulis.
2. Adeku tercinta Wan Raihan Ausaf dan Wan Syarifah Asiila Ghaitsaa, maaf kalau selama ini mungkin penulis belum sepenuhnya menjadi kakak yang diharapkan.
3. Keluarga besar lainnya, atas segala dukungan dan semangat yang diberikan selama penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Teman-teman D III MPS Angkatan 2011. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.
5. Serta para pembaca sekalian.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini yang berjudul Mekanisme Penyaluran Dana Tabarru'Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara.

Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurah padajunjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto untuk program D III Manajemen Perbankan Syariah.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha menuju kearah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsungyang sangat berjasa dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapanterima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. H. A Luthfi Hamidi, M.Ag. selaku Ketua STAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua I STAIN Purwokerto.
3. Drs. H. Asdlori, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua II STAIN Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I.selaku Wakil Ketua III STAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Ahmad Dahlan, M.S.I. selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah.
7. H Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik Manajemen Perbankan Syari'ah.
8. Iin Solikhin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir.
9. Candra Warsito, M.Si. selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara.
10. Heru Sugeng Cahyoko, selaku Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara.
11. Gentar Prabowo, selaku Pembimbing Lapangan dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara
12. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara yang selalu memberikan pengarahan selama Praktik Kerja.
13. Seluruh dosen STAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
14. Kepada keluarga tercinta atas semangat dan dukungannya baik spiritual maupun materiil.

IAIN PURWOKERTO

15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman D III MPS yang telah memberikan semangat,dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya laporan Tugas Akhir ini.Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto,5 Desember 2014

IAIN PURWOKERTO

Wan Syarifah Ucu Yovita Desi
NIM. 1123204029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…. ‘….	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge

IAIN PURWOKERTO

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fatḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍamah	U	U

Contoh:

كَتَبَ-*kataba* يَذْهَبُ - *yaẓhabu*

فَعَلَ-*fa'ala* سُئِلَ-*su'ila*

2) Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yanglambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

IAIN PURWOKERTO

Tanda dan Huruf	Namā	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	*fatḥah* dan *ya*	*Ai*	a dan i
ـَـوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Au*	a dan u

Contoh:

كَيْف - *kaifa* هَوْلَ-*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...َ	*fatḥah* dan *alif*	*Ā*	a dan garis di atas
...ـِـيْ	*kasrah* dan *ya*	*Ī*	i dan garis di atas
ـُـو -----	*ḍammah* dan *wawu*	*Ū*	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* قِيْلَ - *qīla*

رَمى-*ramā* يقول-*yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

IAIN PURWOKERTO

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأ طفال	*rauḍah al-aṭfāl*
المدينة المنورة	*al-madīnah al-munawwarah*
طلحة	*ṭalḥah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

IAIN PURWOKERTO

Contoh:

ربّنا- *rabbanā*

نزَّل-*nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل- al-rajulu

القلم–al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	*Akala*
Hamzah di tengah	تأخذون	*ta'khuẓūna*
Hamzah di akhir	النّوء	*an-nau'u*

IAIN PURWOKERTO

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خيرالرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان :*fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

IAIN PURWOKERTO

ومامحد الا رسو ل	Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
ولقد راه بالافق المبين	Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING iii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xx
DAFTAR GAMBAR xxi
DAFTAR LAMPIRAN xxii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir 9
D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir 10
1. Metode Penulisan 10
2. Teknik Pengumpulan Data 10
E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir 12
1. Lokasi Penelitian 12
2. Waktu Penelitian 12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 13
A. Kedudukan dan Koordinasi 13
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara 13
2. Visi dan Misi 15

IAIN PURWOKERTO

3. Struktur Organisasi 16
B. Sistem Operasional dan ProdukBSM KCP Banjarnegara..... 29
1. Sistem Operasional 29
2. Produk-Produk BSM KCP Banjarnegara 30
a. Produk Penghimpunan Dana..... 30
b. Produk Pembiayaan 40
c. Produk Jasa Perbankan Lainnya 54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..... 60
A. Karakter Akad *Tabarru'*..... 51
1. Tinjauan Tentang Akad *Tabarru'*..... 51
a. Pengertian Akad *Tabarru'* 51
b. Jenis-jenis Akad *Tabarru'*..... 51
2. Tinjauan Tentang *Qard*..... 51
a. Pengertian *Qarḍ* 51
b. Dasar Hukm Pembiayaan *Qard* 52
c.Aplikasi Dalam Perbankan syariah 52
d. Skema Pembiayaan *Qard*..... 54
3. Tinjauan *Rahn*..... 54
a. Pengertian *Rahn*..... 54
b. Dasar Hukum *Rahn*..... 54
c. Aplikasi Dalam Perbankan Syariah 55
d. Skema *Rahn*..... 79
4. Tinjauan *Hiwalah*..... 56
a. Pengertian *Hiwalah* 56
b. Dasar Hukum *Hiwalah* 57
c. Aplikasi Dalam Perbankan Syariah..... 57
d. Skema *Hawalah*..... 58
5. Tinjauan *Wakalah* 58
a. Pengertian *Wakalah*..... 58
b. Dasar Hukum *Wakalah*..... 59
c. Jenias-Jenis *Wakalah*..... 59

IAIN PURWOKERTO

d. Aplikasi Dalam Perbankan Syariah 60
e. Skema *Wakalah* 60
5. Tinjauan *Wadi'ah* 61
a. Pengertian *Wadi'ah* 61
b. Dasar Hukum *Wadi'ah* 61
c. Skema *Wadi'ah* 62
6. Tinjauan *Kafalah* 63
a. Pengertian *Kafalah* 63
b. Dasar Hukum *Kafalah* 63
c. Jenis-Jenis *Kafalah* 63
d. Skema *Kafalah* 65
B. Penyaluran Dana *Tabarru'* di BSM KCP Banjarnegara 67
1. Pengertian Dana *Tabarru'* 67
2. Sumber Penyaluran Dana Tabarru' 67
3. Tujuan Penyaluran Dana *Tabarru'* 69
4. Macam-Macam Golongan Dana *Tabarru* 71
5. Penerapan *Qardh* di BSM 72
6. Pengertian Pemberdayaan Sektor Ekonomi Mikro 72
7. Fitur Dan Produk yang ada di Warung Mikro 73
8. Syarat-Syarat Pembiayaan 77
9.Pengertian Dana Talangan Haji 78
10. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Talangan Haji 79
C. Pembahasan 83
1. Mekanisme Penyaluran Dana *Tabarru'* di BSM KCP Banjarnegara 83
2. Macam-Macam Bentuk *Tabarru'* 84
3. Pengertian Meminjamkan Uang 84
4. Macam-Macam Akad Meminjamkan Uang 84
5.Pengertian Meminjamkan Jasa 86
6.Macam-Macam Akad Meminjamkan Jasa 86
7. Pengertian Memberikan Sesuatu 89

IAIN PURWOKERTO

8. Macam-Macam Akad Memberikan Sesuatu..... 90
9. Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan Zakat,Infaq dan Sadaqah..... … 91
BAB IV PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran..... 94
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BSM KCP Banjarnegara..... ..13

Gambar 2. 1 Skema *Qarḍ*..... 54

Gambar 2.2 Skema *Rahn*..... 56

Gambar 2.3 Skema *Hawalah*..... 58

Gambar 2.4 Skema *Wakalah*..... 60

Gambar 2.5 Skema *Wadi'ah yad Aamanah*..... 62

Gambar 2.3 Skema *Kafalah*..... 65

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Aplikasi Pembukaan Rekening Mabrur
3. *Form* akad *Wakalah* pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
4. Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur dan Mabrur Junior
5. Formulir aplikasi pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri
6. Blanko Bimbingan TA
7. Sertifikat-Sertifikat
8. Biodata Mahasiswa

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank yang menggunakan sistem bunga mewajibkan peminjam untuk membayar tingkat bunga yang telah disepakati meskipun usaha yang sedang dijalankan mengalami kerugian. Pembayaran yang sudah disepakati bersama jumlahnya tetap dengan asumsi harus selalu untung. Bank hanya mau menyalurkan dana kepada yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Dengan demikian usaha kecil yang tidak mempunyai potensi untuk berkembang karena kekurangan dana tidak dapat berkembang karena setiap pembiayaan, yang diajukan kepada bank selalu dikaitkan dengan jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. Hal-hal semacam itulah yang selama ini ada di bank yang berbasis bunga atau konvensional.

IAIN PURWOKERTO

Sistem perbankan yang berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan yakni transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga juga dapat menyebabkan kebangkrutan. Komitmen yang dimiliki bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Dalam sistem bunga bank

tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila tidak ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.[1]

Banyak fakta yang menggambarkan kelemahan yang terjadi akibat ditetapkanya sistem bunga dan sebagai alternatif pembiayaan adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Kegiatan pada bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa bagi yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas prinsip syariah sebagai dasar penentu imbalan yang diterima atas jasa pembayaran yang diberikan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah.

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan syariah adalah tiada lain sebagai upaya bagi kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan Sunah.[2] Selama ini pembayaraan syariah belum seluruhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, utumanya masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu diperlukan pembayaran oleh bank.yang berani melakukan investasi pada usaha-usaha tertentu yang telah diperhitungkan risikonya. Pembiayaan investasinya yang disebut *al muḍārabah* dan *al musyarakah* serta kredit kebijakan yang disebut *al Qarḍul Hasan*.[3]

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 7.

[2] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18

[3] Karnaen Perwaatmadja, dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,* (Yogyakarta: Dana Bakti Prisma yasa, 1992), hlm. 50.

Pada bank syariah ada abad yang disebut dengan akad *tabarru'*, yaitu abad transaksi nirlaba sehingga pihak yang berbuat kebajikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun atau mengambil laba dari adanya transaksi ini. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad *tabarru'* bermanfaat untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena tidak disyaratkan untuk memberikan sehingga tidak akan membebaninya. Namun pada kenyataannya dana *tabarru'* belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah kegiatanya tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga melakukan kegiatan sosial degan ikut menerapkan prinsip *tabarru'* dalam operasional banknya. Untuk menyalurkan dana *tabarru'* yang ada, maka Bank Syariah Mandiri membentuk sebuah Lembaga Amil Zakat BSM Umat. Dengan adanya lembaga tersebut, maka diharapkan bank dapat menyampaikan dana *tabarru'* kepada orang yang berhak menerimanya. Jumlah dana *tabarru'* yang mencapai 4 milliar membuat Bank Syariah Mandiri bisa melakukan berbagai kegiatan sosial yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran dana *tabarru'* yang dilakukan oleh Bank Syariah maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul "***Mekanisme Penyaluran Dana Tabarru' di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara***".

IAIN PURWOKERTO

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil rumusan pokok pada kajian ini;adalah "Bagaimana mekanisme penyaluran dana *tabarru'* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara?"

C. Maksud dan Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Maksud Penulisan Tugas Akhir

   Maksud dari penulisan tugas akhir yaitu penulis ingin lebih memahami dan menambah pengetahuan mengenai bagaimana mekanisme dana *tabarru'* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Banjarnegara.

2. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

   Tujuan dari penulisan tugas akhir yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme dana *tabarru'* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Banjarnegara. Di samping itu untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhihi gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah pada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

D. Metode Penulisan Laporan Tugas Akhir

1. Metode Penulisan

   Metode penelitian dapat diartikan ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah daam menggali kebenaran pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan laporan Tugas Akhir adalah metode deskriptif komperative. Deskriptif komperative

yaitu suatu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, untuk membandingkan antara teori dengan praktik. Dalam hal ini, penulis menyusun dan menjelaskan data-data yang telah penulis dapat dari observasi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara, yang kemudian dianalisis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah. Pada umumnya data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Data yang digunakan [4]harus cukup valid untuk digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.

Terdapat banyak teknik pengumpulan data, tetapi teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

IAIN PURWOKERTO

a. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. [5] Teknik pelaksanaan observasi dapat dilakukan secara langsung dengan pengamatan secara langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung dengan pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

[4] Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 57.

Observasi yang penulis lakukan di sini yaitu dengan melakukan observasi secara tidak langsung penulis mempelajari dan menganalisis tentang bagaimana aplikasi dan mekanisme penyaluran dana *tabarru'*di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Secara sederhana interview diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. [6]

Untuk mendapatkan informasi secara lebih lengkap lagi guna keperluan data-data penelitian untuk laporan Tugas Akhir, penulis melakukan wawancara secara langsung baik dengan pimpinan maupun para karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara atau pihak-pihak terkait dibidangnya masing-masing seperti melakukan wawancara dengan Direktur Utama, Manajer Operasional, Manajer Marketing, bagian front linner khususnya kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Banjarnegara mengenai kebijakan penyaluran dana *tabarru'*dan juga kepada bagian marketing mengenai prosedu-prosedur pengajuan dan penyaluran dana *tabarru'*.

IAIN PURWOKERTO

[5] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, hlm. 100.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. [7]

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara,dalam hal ini data yang di ambil berupa arsip mengenai aplikasi dan mekanisme penyaluran dana *tabarru'*dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara. Selain meminta dokumen-dokumen langsung dari bank, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari browsing di internet dan lain sebagainya. Kesemua dokumen-dokumen di atas berfungsi untuk mendukung informasi-informasi yang diperlukan atau tambahan referensi guna penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

IAIN PURWOKERTO

E. Lokasi dan Waktu Penelitian Laporan Tugas Akhir

1. Lokasi Pelaksanaan PKL

Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara yang beralamat di Jl.S.Parman No. 31 Banjarnegara. Tlp. (0286) 5985994/5985995.

---

[6] *Ibid*, hlm. 111
[7] Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial , hlm,133.

2. Waktu Pelaksanaan PKL

Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dimulai pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 (serah terima dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara sampai dengan hari Jumat 14 Februari 2014 (pengembalian mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Diploma Tiga (D III) MPS dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara kepada pihak STAIN Purwokerto).

IAIN PURWOKERTO

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kedudukan dan Koordinasi

Kedudukan dan koordinasi Bank Syariah Mandiri ini meliputi sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, *share value ethic* Bank Syariah Mandiri dan *tagline* Bank Syariah Mandir, serta struktur organisasi Bank Syariah Mandiri berikut dengan job description masing-masing bagian dari struktur organisasi tersebut. Berikut ini akan dijelaskan kedudukan dan koordinasi Bank Syariah Mandiri.

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah dari krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional, telah menimbulkan dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan di Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.[1]

PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga

[1]Company Profile PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bag. Sejarah Perusahaan, hlm.

IAIN PURWOKERTO

terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah tengah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) ke dalam PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Akibat dari merger keempat bank ke dalam Bank Mandiri, PT. Bank Mandiri (Persero) menjadi pemilik mayoritas baru BSB. [2]

Dalam proses *merger*, Bank Mandiri sambil melakukan konsolidasi juga membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di grup Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system)

Dalam kondisi seperti itulah, Tim Pengembangan Perbankan Syariah menemukan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Setelah Tim Pengembangan Perbankan Syariah mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, maka kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

IAIN PURWOKERTO

[2] *Ibid*.,hlm.4.

Kemudian Gubernur Bank Indonesia mengukuhkan perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Bank ini hadir sebagai bank yang mengombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Seiring dengan cita-cita Bank Syariah Mandiri untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara, Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat potensial dan bagus di daerah Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya, Sehingga didirikanlah Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri di Jl. S. Parman No. 31 Banjarnegara.

IAIN PURWOKERTO

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi merupakan suatu pandangan jarak jauh dari suatu perusahaan, tujuan dari adanya visi adalah untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Dan misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh suatu perusahaan untuk mewujudkan visi.

Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri adalah Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia (*To lead the development of noble economic civilization*).[3]

Sedangkan misi dari Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

IAIN PURWOKERTO

[3]*Company Profile* PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013, bag. Visi dan Misi, hlm. 3.

3. Struktur organisansi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara

Gambar 2.1

PT BANK SYARIAH MANDIRI
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CABANG PEMBANTUN BANJARNEGRA

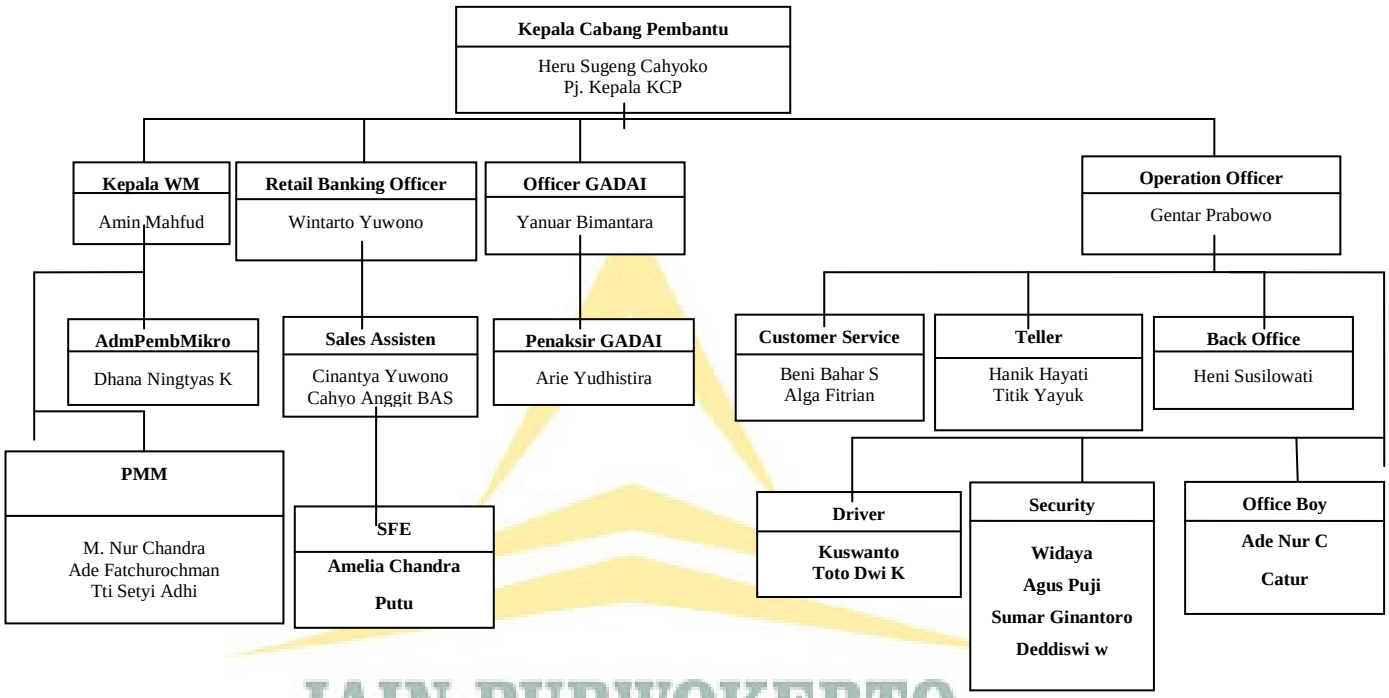

IAIN PURWOKERTO

a. Banking Staf

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Kepala kantor cabang pembantu

Kepala cabang bertugas mengemban amanat dari perusahaan pusat yang bertujuan meluaskan jaringan di suatu wilayah yang secara tidak langsung akan menambah income untuk perusahaan pusat.

Kepala cabang juga mempunyai wewenang membuat kebijakan-kebijakan menguntungkan untuk perusahaan dan semua

kebijakan yang telah dibuat oleh cabang bisa dipertanggung jawabkan ke perusahaan pusat.

2) Operation officer

a) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.[4]

b) Tugas dan Tanggungjawab

(1) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahannya (Teller, Customer Service, Accounting, Administrasi Pembiayaan).

(2) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.

(3) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.

(5) Bertanggungjawab kepada Direksi.

3) Retail Banking Officer

Retail banking officer merupakan bagian dari marketing, di bawah manajer marketing, yang bertanggung jawab atas pembiayaan

IAIN PURWOKERTO

[4] Operation Officer BSM KCP Banjarnegara, hari jum'at, 24 Januari 2014, pukul 14.00.

retail di Bank Syariah Mandiri Banjarnegara, yaitu pembiayaan antara 100 juta sampai dengan 1,5milyar.

Retail Banking Officer mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

a) Memastikan tersedianya data calon nasabah segment mass dan mass affluent (nasabah menengah dan nasabah atas).
b) Memaksimalkan aliansi dengan calon nasabah potensial segment mass dan mass affluent.
c) Memastikan pencapaian target pembiayaan pembiayaan dan fee based nasabah segment mass dan mass affluent.
d) Memastikan terlaksananya program marketing dan pengelolaan nasabah yang ditetpkan oleh kantor pusat.
e) Memastikan tersedianya nota analisis pembiayaan (NAP) atau hasil scoring nasabah mass dan mass affluent untuk diajukan ke komite pembiayaan.[5]
f) Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
g) Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standar yang ditetapkan.
h) Memaksimalkan kegiatan cross selling (penawaran produk) yang telah ditetapkan.
i)

IAIN PURWOKERTO

[5] Wawancara dengan,Gentar prabowo operation officer BSM KCP Banjarnegra,hari jum'at, 24 januari 2014, pukul 14:00

4) Operational Officer

Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional yang ada di kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu.

5) Gadai Officer

a) Ringkasan pekerjaan.

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional, dan memasukkan data nasabah, taksiran, dan uang pinjaman ke dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM atas permohonan permintaan kredit secara akurat.[6]

b) Tugas dan wewenangnya adalah:

(1) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman ke dalam komputer.

(2) Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer.

(3) Memasukkan data bukti gadai ke kas debet/kredit.

(4) Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.

6) Kepala Warung Mikro

a) Ringkasan Pekerjaan

Bertanggungjawab dalam pencapaian, pemantauan, pemeliharaan portofolio dan mengelola sumber daya.

IAIN PURWOKERTO

[6] Wawancara dengan,Yanuar BimantaraGadai Officer BSM KCP Banjarnegara, hari kamis, 13Februari 2014, pukul 16.24.

b) Tugas dan Tanggungjawab

(1) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staf yang ada dibawahnya.

(2) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[7]

(3) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.

(4) Mengikuti pengembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.

7) Sales Assistant

Tugasnya : mencari nasabah funding dan membantu bagian retail banking officer[8] Sales assistant merupakan bagian dari marketing, dibawah RBO dan PBO, yang bertugas sebagai pelaksana marketing.

Tugas dan tanggungjawab Sales Assistant adalah sebagai berikut:

a) Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan nota analisa pembiayaan (NAP).

b) Memastikan tersedianya nota analisa pembiayaan (NAP).

IAIN PURWOKERTO

[7] Wawancara dengan, Amin Mahfud Warung Mikro BSM KCP Banjarnegara, hari kamis, 13 Februari 2014, pukul 13.24.

[8]Wawancara dengan,Cinantya Yuwono Sales Assiten BSM KCP Banjarnegara, hari kamis, 6 Februari 2014, pukul 15.00.

c) Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembayaan nasabah.

d) Memastikan dokumentsi current file sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Memastikan tersedianya surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.

f) Memastikan tersedianya SP3 (Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan) atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nsabah yang ditolak.

g) Memastikan tersedianya laporan portofolio dan profitability nasabah. Baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.

h) Memastikan tersedianya laporan pencapaian target MM, BBO, RBO, dan PBO.

i) Meningkatkan portofolio nasbah (asset under manajemen).

IAIN PURWOKERTO

j) Meningkatkan fee based income dari penjualan produk bank maupun non bank.

k) Menambah produk holding racio nasabah melalui cross selling produk dan jasa sesuai kebutuhan nasabah.

l) Memberikan layanan one stop financial services.

8) Penaksir gadai

a) Fungsi :

Membantu Officer Gadai (OG) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan

keahliannya dalam rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jaminan gadai emas sesuai prosedur.[9]

b) Tugas dan wewenangnya adalah:

(1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit;

(2) Menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh desk pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia;

(3) Melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan

(4) Mengontrol kelengkapan administrasi gadai di kantor cabang pembantu.

9) Customer Service

a) Ringkasan Pekerjaan

IAIN PURWOKERTO

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

b) Tugas dan Tanggungjawab[10]

(1) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.

---

[9] Wawancara dengan, Arie Yudiatira Penaksir Gadai BSM KCP Banjarnegara, hari Rabu, 18 Januari 2014, pukul 14.21.

[10] Wawancara dengan, Alga FitrianCustomer Service BSM KCP Banjarnegara, hari Senin, 27 Januari 2014, pukul 16.10.

(2) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/sistem.

(3) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.

(4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

(5) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

10) Teller

a) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller.

b) Tugas dan Tanggungjawab[11]

(1) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.

(2) Melaksanakan cash count akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian teller.

(3) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault.

(4) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.

(5) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

(6) Melaksanakan pengawasan brangkas.

(7) Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan box teller dari/ke dalam brangkas.

IAIN PURWOKERTO

[11] Wawancara dengan, Hanik HayatiTeller BSM KCP Banjarnegara, hari Rabu,12 Februari 2014, pukul 16.24.

(8) Menghitung persediaan uang yang ada di brangkas teller.

(9) Pada awal/akhir membuka/menutup brangkas teller.

(10) Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat.

(11) Membuka (posting) mutasi kas secara benar melalui terminalnya.

11) Back Office

a) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.[12]

b) Tugas dan Tanggungjawab

(1) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan atau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

IAIN PURWOKERTO

(2) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.

(3) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur dan lainnya sesuai ketentuan.

(4) Membuat laporan bulanan kepada pimpinan cabang

(5) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan dan pramubhakti.

(6) Bertanggungjawab kepada Kepala kantor cabang.

[12] Wawancara dengan, Heni SusilowatiBack Office BSM KCP Banjarnegara, hari Jum'at,14 Februari 2014, pukul 16.22.

b. Outsource

1) PMM

Melakukan penjualan dan penagihan terhadap nasabah.

2) APM (Administrasi Pembiayaan Mikro)

a) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

b) Tugas dan Tanggungjawab[13]

(1) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.

(2) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.

(3) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.

(4) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Pemasaran

(5) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

3) SFE (sales funding eksekutif)[14]

Tugas : mencari nasabah funding

IAIN PURWOKERTO

[13] Wawancara dengan, Dhana NingtyasAPM BSM KCP Banjarnegara, hari Rabu,12 Februari 2014, pukul 14.30.

[14] Wawancara dengan, PutuSFE BSM KCP Banjarnegara, hari Rabu,12 Februari 2014, pukul 16.20.

c. Pegawai Dasar

1) Satpam

a) Ringkasan Pekerjaan

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.

b) Tugas dan Tanggungjawab[15]

(1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

(2) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

2) Office Boy

a) Ringkasan Pekerjaan

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.[16]

b) Tugas dan Tanggungjawab

IAIN PURWOKERTO

(1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

(2) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

3) Driver

a) Ringkasan Pekerjaan

Mengemudikan dan merawat kendaraan inventaris bank.[17]

---

[15] Wawancara dengan, Widaya Scurity BSM KCP Banjarnegara, hari Selasa,11 Februari 2014, pukul 12.22..

[16] Wawancara dengan, CaturOffice Boy BSM KCP Banjarnegara, hari Rabu,12 Februari 2014, pukul15.25.

[17] Wawancara dengan, Kuswanto Driver BSM KCP Banjarnegara, hari Selasa,11 Februari 2014, pukul 13.25.

b) Tugas dan Tanggungjawab

(1) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

(2) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

B. Sistem Operasional dan Produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara

Sebuah lembaga perbankan syariah pengoperasiannya tentu saja harus disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, baik itu dari sistem operasional yang dijalankannya maupun produk-produk yang ditawarkannya. Begitupun dengan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang sudah menerapkan kedua hal tersebut sesuai dengan kaidahnya. Berikut akan dijelaskan mengenai bagaimana konsep operasional dan produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara. Sistem Operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara.

Bank Syariah Mandiri mempunyai prospek kerja yang cukup bagus. Sekarang sudah banyak outlet di seluruh nusantara. Seiring dengan cita-cita Bank Syariah Mandiri untuk berbakti pada negara sampai pelosok nusantara,[18] Bank Syariah Mandiri melihat prospek bisnis yang sangat potensial dan bagus di daerah Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat untuk memperluas usahanya di bidang perbankan dengan mengembangkan nilai-nilai syariahnya,

[18]Wawancara dengan Heru Sugeng Cahyoko, Kepala Cabang BSM KCP Banjarnegara, hari Selasa, 21 Januari 2014, pukul 13.12.

IAIN PURWOKERTO

Sehingga didirikanlah Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri di Jl. S. Parman No. 31 Banjarnegara.

Sistem operasional yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara adalah sistem komando-mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan Sedangkan, untuk pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan lokal.[19]

Berbeda dengan bank konvensional, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

1. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara

   Produk-produk pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu produk penghimpunan dana (funding), produk pembiayan (financing) dan produk-produk jasa lainnya. Dari ketiga produk tersebut, terdapat berbagai produk-produk didalamnya, yaitu sebagai berikut:

   a. Produk Penghimpunan Dana

      Bank Syari'ah Mandiri KCP Banjarnegara hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan sesuai dengan syariah dalam bentuk tabungan dan deposito dengan menerapkan prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

IAIN PURWOKERTO

[19] *Ibid.*

1) Tabungan BSM.

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM .[20]

Manfaat dari Tabungan BSM antara lain:

a) Aman dan terjamin.
b) Online di seluruh outline BSM.
c) Bagi hasil yang *kompetitif*.
d) Fasilitas bsm card yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.
e) Fasilitas e-banking yaitu bsm mobile banking dan bsm net banking.
f) Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan s}adaqah

Adapun persyaratan dari Tabungan BSM adalah fotokopi kartu identitas nasabah baik itu KTP, SIM atau Paspor.

IAIN PURWOKERTO

Sedangkan karakteristik dari Tabungan BSM antara lain:

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah mutlaqoh.[21]
b) Minimum setoran awal Rp. 80.000,-.
c) Minimum setoran berikutnya Rp. 10.000,-.
d) Saldo minimum Rp. 50.000,-.
e) Biaya tutup rekening Rp. 20.000,-.
f) Biaya administrasi perbulan Rp 6.000,-.

---

[20] Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto Tahun 2014, bag. Bsm Produk Dana dan Jasa, hlm. 2.

[21] *Ibid.hlm.2*

2) BSM Tabungan Mabrur

BSM Tabungan Mabrur merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

Manfaat dari BSM Tabungan Mabrur adalah :

a) Aman dan terjamin .
b) Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.
c) Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

Sedangkan persyaratan untuk membuka BSM Tabungan Mabrur adalah fotokopi kartu identitas nasabah baik KTP, SIM ataupun Paspor.

Dan karakteristik dari BSM Tabungan Mabrur ini antara lain:

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah mutlaqoh.
b) Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggarakan ibadah Haji / Umrah (BPIH).
c) Setoran awal minimal Rp. 500.000,-.
d) Setoran selanjutnya minimal Rp.100.000,-.
e) Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp.25.500.000,- atau sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Agama.
f) Biaya penutupan rekening karena batal haji Rp.25.000,-.

IAIN PURWOKERTO

3) BSM Tabungan Investasi Cendekia

BSM Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment)* dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Manfaat dari BSM Tabungan Investa Cendekia sebagai berikut:[22]

a) Bagi hasil yang *kompetitif.*
b) Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri.
c) Perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.[23]

Adapun persyaratan dari BSM Tabungan Investa Cendekia adalah:[24]

a) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account.)

Sedangkan karakteristik BSM Tabungan Investa Cendekia antara lain:

a) Berdasarkan prinsip syariah mud}a>rabah mut}laqoh.
b) Periode tabungan 1 tahun sampai dengan 20 tahun.
c) Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun (usia masuk ditambah periode kontrak sama atau tidak melebihi 60 tahun).
d) Setoran bulanan minimal Rp.100.000,- sampai dengan Rp.4.000.000,-.
e) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

IAIN PURWOKERTO

---

[22] *Ibid., hlm. 3.*

[23] Wawancara dengan Alga Fitrian, *Customer Service* BSM KCP Banjarnegara, hari Senin, 27 Januari 2014, pukul 15.20.

[24] Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara Tahun 2014, bag. Bsm Produk Dana dan Jasa, hlm. 3.

f) Penarikan sebagai saldo diperbolehkan, dengan saldo minimal Rp.1.000.000,-

4) BSM Tabungan Berencana

BSM Tabungan Berencana merupakan tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Manfaat dari BSM Tabungan Berencana meliputi:[25]

a) Bagi hasil yang *kompetitif*.
b) Kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang
c) Perlindungan asuransi secara gratis & otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.
d) Jaminan pencapaian target dana.

Dalam BSM Tabungan Berencana juga terdapat perlindungan asuransi, yang bermanfaat sebagai santunan tunai yang berfungsi untuk memenuhi kekurangan target dana, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara target dana dikurangi dengan saldo saat klaim.

IAIN PURWOKERTO

Adapun persyaratan dari BSM Tabungan Berencana adalah:

a) Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) nasabah.
b) Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (source account).

Sedangkan karakteristik dari BSM Tabungan Berencana yaitu:

a) Berdasarkan prinsip syariah mudarabah mutlaqoh.
b) Periode tabungan 1 tahun sampai dengan 10 tahun.

---

[25] *Ibid*., hlm. 4.

c) Usia nasabah minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo.

d) Setoran bulanan minimal Rp 100.000,-.

e) Target dana minimal Rp. 1.200.000,- dan maksimal Rp.200.000.000,-

f) Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah.

g) Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan.

h) Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

5) BSM Tabungan Simpatik

BSM Tabungan Simpatik yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Manfaat dari BSM Tabungan Simpatik adalah:

IAIN PURWOKERTO

a) Aman dan terjamin.

b) Online di seluruh outline BSM.

c) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

d) *Fasilitas bsm card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.

e) *Fasilitas e-banking* yaitu BSM *mobile* banking dan BSM net banking.

f) Penyaluran *zakat, infaq dan sadaqah*

Adapun persyaratan pembukaan BSM Tabungan Simpatik adalah fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Nasabah.

Sedangkan karakteristik dari BSM Tabungan Simpatik antara lain:

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah.
b) Setoran awal minimal Rp 20.000,- untuk pembukaan tanpa menggunakan ATM dan Rp.30.000,- untuk pembukaan dengan ATM.
c) Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-.
d) Saldo minimal Rp. 20.000,-.
e) Biaya tutup rekening Rp 10.000,-.
f) Biaya administrasi Rp. 2.000 per rekening perbulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).

6) BSM Deposito

BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudarabah mutlaqoh.

BSM Deposito memiliki manfaat, yaitu:[26]

a) Dana aman dan terjamin dan dikelola secara syariah.
b) Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
c) Fasilitas Automatic Roll Over (ARO), yaitu dana nasabah akan secara otomatis diputar kembali.

Adapun persyaratan dari BSM Deposito adalah:

a) Untuk nasabah perorangan, persyaratannya adalah fotokopi KTP/SIM/Paspor nasabah.

[26] *Ibid*., hlm. 5.

IAIN PURWOKERTO

b) Sedangkan untuk perusahaan, persyaratnnya adalah fotokopi KTP Pengurus, Akte Pendirian, SIUP & NPWP.

Sedangkan karakteristik dari BSM Deposito antara lain:

a) Jangka waktu yang fleksibel, yaitu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

b) Dicairkan pada saat jatuh tempo.

c) Setoran awal minimum Rp. 2.000.000.-.

d) Biaya Material Rp.6.000.-.

7) BSM Giro

BSM Giro merupakan sarana penyimpanaan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad zamanah.*[27]

Manfaat dari BSM Giro adalah sebagai berikut:

a) Dana aman dan tersedia setiap saat.

b) Kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet / giro.

c) Fasilitas intercity clearing untuk kecepatan bayar inkaso (kliring antar wilayah).

d) Fasilitas Bsm card sebagai kartu ATM sekaligus debet (untuk perorangan).

e) Fasilitas pengiriman account statement setiap awal bulan.

f) Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

IAIN PURWOKERTO

[27] *Ibid.*, hlm. 6.

Adapun persyaratan dari BSM Giro adalah:

a) Untuk nasabah perorangan, persyaratannya yaitu, fotokopi KTP/SIM/Paspor Nasabah.
b) Sedangkan untuk perusahaan, persyaratannya adalah fotokopi KTP Pengurus, Akte pendirian, SIUP dan NPWP.

BSM Giro memiliki karakteristik antara lain:

a) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah yad zamanah.
b) Setoran awal minimum Rp. 500.000,- untuk nasabah perorangan dan Rp.1.000.000,- untuk perusahaan.
c) Saldo minimum Rp. 500.000,- untuk perorangan dan Rp.1.000.000,- untuk perusahaan.
d) Biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp.10.000,- sedangkan untuk perusahaan Rp. 15. 000,-.
e) Biaya tutup rekening Rp.30.000,-.
f) Biaya administrasi buku cek / BG Rp.100.000,-.

IAIN PURWOKERTO

b. Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Banjarnegara

Produk pembiayan di Bank Syariah Mandiri Banjarnegara secara umum di bagi menjadi 2, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan *produktif.* Pembiayaa *konsumtif* merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk keperluan konsumsi, sedangkan pembiayaan *produktif* merupakan pembiayaan yang tujuannya untuk investasi atau modal kerja. Produk-produk dari kedua pembiayaan tersebut antara lain:

1) Pembiayaan *konsumtif*

a) BSM Griya (Pembiayaan Pemilikan Rumah)

BSM Griya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah.[28]

Adapun keuntungan dari BSM Griya adalah :[29]

(1) Angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.

(2) Proses yang mudah dan cepat.

(3) Jangka waktu pembiayaan yang panjang.

(4) *Fleksibel autodebet* dari tabungan bsm.

(5) Bebas biaya *penalty.*

(6) Bebas biaya provisi (ketentuan) dan *appraisal* (penilaian).

Sedangkan persyaratan untuk dapat mengajukan BSM Griya antara lain:

IAIN PURWOKERTO

(1) Karyawan dengan penghasilan tetap (jangka wakru maksimum 15 tahun).

(2) Wiraswasta dan profesional (jangka waktu maksimum 10 tahun).

(3) WNI cakap hukum.

(4) Usia karyawan minimal 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan usia maksimal 55 tahun atau belum pensiun,

[28]Wawancara dengan Wintarto Yuwono, RBO BSM KCP Banjarnegara, hari Jumat, 24 Januari 2014, pukul 15.20.

[29]*Ibid.*

sedangkan untuk wiraswasta dan professional pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan usia maksimal 60 tahun.[30]

b) BSM Oto (Pembiayaan Pemilikan Mobil)

BSM Oto merupakan pembiayaan pemilikan mobil yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah.*[31]

Benefit atau keuntungan dari BSM Oto adalah sebagai berikut:[32]

(1) Uang muka mulai dari 30% dengan jangka waktu pembiayaan hingga lima (5) tahun.

(2) Prosesnya mudah dan cepat.

(3) *Fleksibel* dalam menentukan jenis kendaraan bermotor baik baru maupun bekas.

IAIN PURWOKERTO

(4) Khususus untuk mobil, maksimal mobil pada saat jatuh tempo pembiayaan maksimal 10 (sepuluh) tahun.

(5) Angsuran ringan dan tetap.

(6) Margin kompetitif dan tetap hingga akhir masa pembiayaan.

(7) Bebas biaya penalty (tidak dikenakan denda).

Adapun persyaratan pengajuan BSM Oto yaitu:

(1) Cakap hukum.

---

[30] *Ibid*

[31] Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri KCPBanjarnegara Tahun 2014, bag. BSM Oto.

[32] *Ibid*., bag. BSM Oto

(2) Perorangan dengan masa kerja atau usaha minimal 2 (dua) tahun dibidangnya.

(3) Usia pemohon pada saat pengajuan pembiayaan bermotor (PKB) minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo *fasilitas* PKB.

(4) Pengajuan PKB dapat dilaksanakan secara individu atau *kolektif* oleh i*nstansi* dimana pemohon bekerja.

c) Pembiayaan Koperasi Pada Anggota

Pembiayaan Koperasi Pada Anggota merupakan *fasilitas* penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan *(kopkar)* untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya *(kolektif)* yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi kepada karyawan.[33]

Pembiayaan Koperasi Pada Anggota ini memiliki kelebihan yaitu mengembangkan koperasi karyawan dalam membantu karyawan tetap *instansi* perusahaan.[34]

Adapun persyaratan Pembiayaan Koperasi Pada Anggota antara lain:

(1) *Kopkar* memiliki kelengkapan organisasi sesuai UU No 25 tahun 1992

IAIN PURWOKERTO

[33]Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara Tahun 2013, *Produk-Produk Bank Syariah Mandiri, hlm.6.*

[34]*Ibid.*, hlm.6.

(2) *Kopkar* melaksanakan RAT minimal 2 tahun terakhir dan beroperasi minimal 3 tahun

(3) *Kopkar* bertindak sebagai *avalist* penuh atas penyaluran pembiayaan bank kepada anggota *kopkar* (nasabah)

(4) *Kopkar* telah memiliki laporan keuangan yang baik dan wajar minimal untuk periode 2 tahun terakhir dan *profit*, kecuali *instansi* pemerintah

(5) Perusahaan tempat *kopkar* bernanung telah beroperasi minimal 5 tahun dan *profit*

(6) Perusahaan bersedia utnuk melakukan pemotongan gaji pegawai.

d) BSM Implan

BSM *Implan* yaitu pembiayaan *consumer* dalam *valuta* rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal, dikoordinasikan serta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut.

IAIN PURWOKERTO

Pembiayaan BSM Implan diperuntukan bagi pegawai tetap perusahaan / lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, perusahaan *multi* nasional, perusahaan besar yang masuk *bursa*/ *go public*, atau perusahaan swasta yang *bonafide*.[35]

Keuntungan dari pembiayaan BSM Impalan antara lain:

[35] *Ibid.*, hlm. 7.

(1) Membantu pegawai tetap instansi dalam memenuhi kebutuhan konsumtif halal.

(2) Mengurangi biaya perusahaan utnuk pinjaman pegawai.

(3) Meningkatkan *value* perusahaan dalam persepsi pegawai.

Sedangkan persyaratan pengajuan BSM Implan yaitu:

(1) Instansi / perusahaan harus melakukan PKS (perjanjian kerja sama) dengan BSM.

(2) Instansi / perusahaan bersedia melakukan pemotongan gaji pegawai tetap instansi.

e) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan Kepada Pensiun merupakan pembiayaaan yang diperuntukan bagi pensiunan, dengan pembiayaan angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun bulanan.[36]

Pembiayaan Kepada Pensiunan memiliki fitur antara lain:

IAIN PURWOKERTO

(1) Menggunakan akad *murābaḥah* / *ijārah*.

(2) Pensiunan PNS / BUMN/ Swasta yang memiliki manfaat pensiun setiap bulan.

(3) Pada saat jatuh tempo fasilitas usia maksimal 70 tahun.

Pembiayaan kepada pensiunan di peruntukan bagi individu / perorangan.

Adapaun benefit atau keuntungan dari pembiayaan kepada pensiunan adalah :

---

[36] *Ibid.*, hlm. 8.

(1) Plafon maksimal Rp.100.000.000,-.

(2) Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pem biayaan kepada pensiun.

(3) Menjembatani kebutuhan dana yang diperlukan oleh para pensiunan untuk memulai usaha yang *produktif*.

(4) Menyalurkan pembiayaan agar mampu meningkatkan kualitas hidup pensiunan dengan sistem pembayaran angsuran melaui potong langsung atas uang pensiunan yang diterima setiap bulan.

f) Pembiayaan Talangan Haji

Pembiayaan Talangan Haji merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/jamaah haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi haji BPIH regular dan khusus serta pelunasan BPIH khusus.[37]

IAIN PURWOKERTO

Pembiayaan Talangan Haji diperuntukan bagi perorangan secara individual maupun *kolektif*.

Adapun karakterstik dari Pembiayaan Talangan Haji adalah :

(1) Pembiayaan ditetapkan maksimum sampai dengan Rp. 22.500.000,-.

(2) Jangka waktu talangan pendaftaran haji maksimal 1 tahun.

(3) Talangan pendaftaran BPIH khusus diberikan dalam IDR kepada jamaah maksimal Rp.30.000.000,-.

[37] *Ibid*., hlm. 11.

(4) Talangan pelunasan haji khusus diberikan dalam USD kepada PIHK sebesar maksimal kekurangan biaya pelunasan haji khusus.

(5) *Self financing* pembiayaan haji regular Rp. 2.500.000.

(6) *Self financing* pembiayaan haji khusus sejumlah kekurangan biaya.

Sedangkan persyaratan pengajuan Pembiayaan Talangan Haji antara lain:[38]

(1) Memiliki tabungan bsm mabrur dan menyetorkan BPIH melalui cabang BSM.

(2) Cakap hukum.

(3) Mempunyai pekerjaan yang tetap dan atau yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji tepat waktu.

(4) Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank.

IAIN PURWOKERTO

Selain itu, persyaratan dokumen dari Pembiayaan Talangan Haji yaitu:[39]

(1) Mengisi form permohonan.

(2) Fotokopi KTP pemohon.

(3) Fotokopi KTP suami / istri pemohon (apabila telah menikah).

---

[38]*Ibid.*, hlm. 11

[39]Wawancara dengan Beni Bahar, Customer Service BSM KCP Banjarnegara, hari Senin,20 Januari 2014, pukul 16.40.

(4) Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (apabila sudah menikah)/ urat cerai (bila janda/ duda).

(5) Memiliki Tabungan BSM Mabrur atas nama yang bersangkutan.

(6) Surat pernyataan pembatalan keberangkatan dari calon jemaah haji diatas materai Rp. 6.000,-.

(7) Surat permohonan pengunduran diri dari calon jamaah haji kepada kantor kemenag setempat.

(8) Surat kuasa pengurusan pembatalan haji bermaterai Rp. 6000,- kepada cabang.

g) Gadai Emas BSM

Gadai Emas menggunakan manfaat emas untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, dalam hal pengobatan, penyelenggarakan hajatan dan kebutuhan lainya.[40]

IAIN PURWOKERTO

Pengikatan dari pembiyaan Gadai Emas ini adalah:

(1) Prinsip gadai menggunakan *skim qarḍ* dalam rangka *rahn.*

(2) Pengikatan objek gadai menggunakan *skim* gadai.

(3) Jasa penitipan objek gadai menggunakan *skim ijārah.*

Syarat dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan Gadai Emas BSM adalah sebagai berikut:

(1) Pembiayaan mulai dari Rp 500.000,-.

(2) Proses mudah dan cepat.

---

[40] *Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri*KCP Banjarnegara Tahun 2014, bag. Gadai Emas BSM.

(3) Biaya pemeliharan yang *kompetitif*.

(4) Terkoneksi dengan rekening tabungan.

Adapun persyaratan dari pembiayaan Gadai Emas BSM yaitu:[41]

(1) Kartu identitas nasabah.

(2) Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan).

Karakteristik dari pembiayaan Gadai Emas BSM ini adalah:[42]

(1) Berdasarkan prinsip syariah akad *qarḍ* dalam rangka *rahn* akad *ijārah*.

(2) Biaya adminstrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.

(3) Biaya pemeliharan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.

(4) Cukup dengan membayar biaya pemeliharan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum melunasi pinjaman.

Maksimal pembiayaan dalam Gadai Emas BSM yaitu:[43]

IAIN PURWOKERTO

(1) Jumlah pembiayaan 85% dari nilai taksian emas atas barang tanpa memperhitungkan ongkos pembuatannya (untuk perhiasan).

(2) Jumlah pembiayaan 90% dari nilai taksiran untuk LM (logam mulia).

2) Pembiayaan *Produktif*

Pembiayaa *produktif* menurut fungsinya, pada setiap pembiayaan di bagi menjadi 2 yaitu :[44]

---

[41]*Ibid*.
[42]*Ibid.*, bag. Gadai Emas BSM.
[43]*Ibid.*, bag. Gadai Emas BSM.

a) Pembiayaan investasi, berupa pembelian *asset* tetap, seperti pembelian ruko, gudang dan lain-lain.

b) Pembiayaan modal kerja, berfungsi untuk menambah perputaran usaha.

Pembiayaan *produktif* menurut besarnya pembiayaan di bagi menjadi 3 yaitu:

a) Pembiayaan *Komersial*, yaitu pembiayaan diatas 1,5 milyar.

b) Pembiayaan *Retail*, yaitu pembiayaan antara 100juta[45] sampai 1,5 milyar.

c) Pembiayaan *Mikro*, yaitu pembiayaan antara 2juta sampai dengan 100 juta. Produk dari pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri disebut dengan Pembiayaan Warung Mikro.

Pembiayaan Warung Mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp 100.000.000,00,- atau untuk membiayai kebutuhan di luar usahanya (keperluan *konsumtif* untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain) dengan maksimal limit Rp 50.000,00 (lima puluh ribu).[46]

IAIN PURWOKERTO

---

[44] Wawancara dengan Wintarto Yuwono, RBO BSM KCP Banjarnegara, hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 09.00.

[45] *Ibid.*

[46] Dokumen Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara Tahun 2013.

Pembiayaan Warung Mikro memiliki beberapa fitur produk, antara lain:

a) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Jumlah pembiayaan pada PUM-Tunas anatara Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi Rp 60.000,- termasuk dengan biaya materai atas beban nasabah sedangkan biaya premi asuransi atas beban nasabah. Dengan margin 36 % *efektif* per *anuitas.*

b) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Jumlah pembiayaan antara Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi 1% dari plafon pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank, dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada). Dengan margin 32% *efektif* per *anuitas* .

IAIN PURWOKERTO

c) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan antara Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari *plafon* pembiayaan sedangkan biaya materai atas beban bank,dan premi asuransi, biaya blokir BPKB atas beban nasabah dan biaya notaris atas beban nasabah (jika ada).Dengan margin 28 *% efektif* per *anuitas*.

c. Jasa-Jasa Perbankan Lainnya di Bank Syariah Mandiri.

Pelayanan di bidang jasa lainnya di Bank Syariah Mandiri Purwokerto antara lain *Letter of Credit* (LC), *Wastern Union*, Bank Garansi, dan juga fasilitas *e-banking*, antala lain:

1) BSM Card

IAIN PURWOKERTO

BSM Card merupakan kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (*EDC/Electronic* Data Capture).[47]

Manfaat dari BSM Card adalah:[48]

a) Kemudahan tarik tunai di seluruh ATM BSM, ATM Mandiri, ATM BCA, ATM Bersama dan ATM Prima.

---

[47]*Brosur Produk-Produk Bank Syariah* Mandiri KCP Banjarnegara Tahun 2014, bag. BSM e-Banking.

[48] *Ibid*.

b) Kemudahan berbelanja di lebih dari 20.000 merchant yang menyediakan mesin-mesin EDC Prima BCA & EDC Mandiri antara lain : *carrefour*, *giant*, *hypermart*, toko buku *gramedia*, *alfamart*, *indomaret*,rumah sakit ibu dan anak hermina, apotik kimia farma, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

c) Program diskon di merchant-mercant tertentu.

2) BSM Mobile Banking GPRS.

BSM *Mobile Banking* GPRS merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone* (handphone) berbasis GPRS.[49]

Adapun manfaat dari BSM Mobile Banking GPRS yaitu:

a) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan dimana saja.

b) Kemudahan melakukan transaksi seperti layaknya di ATM.

c) Biaya pulsa paling murah, kurang dari Rp.50,- per transaksi.

d) Dapat diaplikasikan pada semua jenis SIM Card & ponsel yang menggunakan teknologi GPRS.

IAIN PURWOKERTO

e) Dilengkapi *fitur* spesial *transfer real time* ke 83 bank dan *transfer* ke bukan pemegang rekening.

BSM *Mobile Banking GPRS* memiliki fasilitas sebagai berikut :

a) Transaksi antar rekening di BSM dan *transfer* rekening antar bank *SKN*.

[49] *Ibid*., bag. BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.

b) *Transferreal time* ke rekening di bank anggota ATM Bersama dan *Prima.*

c) *Transfer* Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).

d) Pembelian pulsa.

e) Pembayaran premi asuransi dan zakat.

f) Informasi saldo, mutasi dan sebagainya.

Syarat untuk mendapatkan layanan *BSM Mobile Banking GPRS* adalah:

a) Memiliki rekening tabungan atau BSM Giro.

b) Memiliki *BSM Card* yang masih aktif.

c) Menggunakan ponsel berfasilitas GPRS.

d) Mengisi formulir permohonan BSM *Mobile Banking* GPRS.

3) BSM *Net Banking*

BSM Net Banking merupakan layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.

IAIN PURWOKERTO

Manfaat dari BSM Net Banking yaitu:

a) Kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja.

b) Dapat mengelola sendiri transaksi keuangan.

c) Pengamanan berlapis untuk setiap untuk yang dilakukan di BSM Net banking.

d) Dilengkapi fitur spesial transfer real time ke 83 bank dan *transfer* ke bukan pemegang rekening.

Adapun fasilitas / fitur dari BSM Net Banking antara lain:

a) *Transfer Real Time* ke rekening di bank anggota ATM bersama dan Prima.

b) *Transfer* Uang Tunai (transfer ke bukan pemegang rekening).

c) *Transfer* ke bank lain (kliring, RTGS).

d) Pembayaran tagihan (telepon, listrik, dll).

e) Pembelian pulsa.

f) Informasi saldo dan data rekening nasabah serta cetak data mutasi transaksi.

Proses pendaftaran untuk mendapatkan BSM Net Banking meliputi:

a) Mengisi data pribadi pada aplikasi permohonan fasilitas BSM Net Banking.

b) Menerima PIN Mailer yang berisi *key code(user ID, password, PIN Otoritas & TAN).*

c) Mendatangani lembar tanda terima PIN *mailerkey code* dan menyerahkan kembali ke *custmer service* untuk proses aktivasi.

4) BSM *Notifikasi*

BSM *Notifikasi* adalah layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi *transaksi* nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirim melalui media SMS atau email.[50]

IAIN PURWOKERTO

[50] *Ibid.*, bag. Bsm e-Banking.

Fitur dari BSM Notifikasi yaitu:

a) Berlaku bagi nasabah peseorangan dan institusi / perusahaan
b) Notifikasi transaksi berupa transaksi debet, kredit atau debet dan kredit.
c) Notifikasi transaksi disampaikan melalui media SMS dengan sender BSM Center dan email BSMCenter@bsm.co.id
d) Notifikasi dikirim realtime
e) Biaya notifikasi

   Untuk notifikasi melalui sms, biayanya yaitu Rp.300,- / sms, sedangkan untuk notifikasi melalui email, tidak dikenakan biaya (gratis).
f) Pilihan nominal minimal transaksi notifikasi

   Nominal minimal untuk transaksi notifiksai yaitu Rp. 0, Rp.100rb, Rp.200ribu, Rp.300ribu, Rp.400ribu, Rp.500ribu, Rp.1juta, Rp.10juta.

IAIN PURWOKERTO

g) Notifikasi dikirim melalui transaksi yang berhasil.
h) Transaksi yang dikirim melalui notifikasi adalah transaksi yang berhasil.
i) Transaksi yang dikirim melalui notifikasi adalah transaksi yang dilakukan melalui cabang, e-chanel atau transaksi system.

5) BSM Call

BSM Call adalah layanan transaksi perbankan non tunai cek saldo, mutasi rekening dan informasi produk melalui contac center,

untuk bertransaksi hanya memerlukan biaya telepon lokal ke 14040 atau (021) 29534040.

Adapun fitur dari BSM Call antara lain:[51]

a) Layanan melalui phone banking dengan fitur informasi saldo, 7 mutasi transaksi terakhir, permintaan rekening Koran (via fax/email) dan informasi.

b) Layanan agent meliputi informasi produk, penanganan keluhan, blokir kartu, informasi lokasi ATM / Cabang dan lainnya.

c) Layanan multimedia

Layanan multimedia yaitu melaui Email dengan alamat bsmcall@bsm.co.id, melalui facebook dengan nama bsmcall dan melaui twitter dengan nama akun @bsmcall.

6) BSM ATM

BSM ATM merupakan layanan berupa mesin ajungan tunai mandiri yang dimiliki oleh BSM dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakuk 3545t4;pan transaksi tunai maupun non tunai. BSM ATM juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota bersama, prima dan bancard.

IAIN PURWOKERTO

[51]*Ibid*., bag. Bsm e-Banking.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakter Akad Tabarru'

1. Pengartian Akad Tabarru'dalam Bank Syariah

Akad Tabarru'yaitu, akad yang di maksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah sama sekali tidak ada unsur mencari return.[1] Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komarsial.Akad tabarru'dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.Dalam akad tabarru'pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainya.Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter partnya untuk sekedar untuk menutupi biaya yang dikeluarkanya untuk dapat melakukan akad tabarru'tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru'itu.

IAIN PURWOKERTO

Ada 3 (tiga) bentuk umum akad tabarru'yaitu:

a. Meminjamkan uang

1) *Qarḍ*

*Qarḍ*adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

[1]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

a) Dasar hukum

(1) Al-Qur'an

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al-haddid:11) [2]

(2) Al-Hadist

عن ابن مسعود ان النبي ﷺ : قال مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة

Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata: "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah (HR. ibnu Majah)[3]

b) Aplikasi Dalam Perbankan Syariah

Akad *qarḍ* biasanya diterapkan sebagai produk pelengkap kepada nasabahnya yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, dan sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak biasa menarik dananya karena, tersimpan dalam bentuk deposito, serta membantu usaha produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil.

IAIN PURWOKERTO

[2]Departemen Agama RI,hlm. 902.

[3]Al Khafidz Ibnu Abdilah Muhammad Ibnu Yazid Al Qozwin, *Sunah Ibnu Majah*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1995), hlm. 15.

c) Sumber dana

Karena tidak memberikan keuntungan finansial maka pendanaan qardh dapat diambil dari:

(1) Modal bank yaitu qardh yang di perlukan untuk membantu keungan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.

(2) *Qarḍ*yang di perlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah.

Pada dasarnya *qarḍ* merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa ada pengenaan biaya apapun kecuali pengambilan modal aslinya.Namun pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain.Biaya administrasi juga merupakan factor penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba maka biaya adminstrasi itu harus dinyatakan dalam nominal bukan persentase dan sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk tejadinya kontak.

IAIN PURWOKERTO

Gambar 2.1

Skema *al- qarḍ*

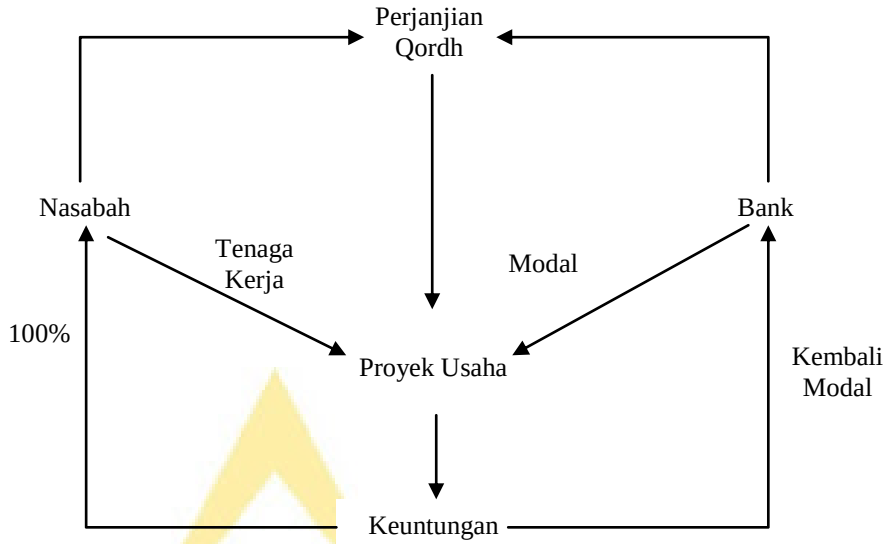

2) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang di terima tersebut memiliki nilai ekonomis.

IAIN PURWOKERTO

a) Dasar hukum

(1) Al-Qur'an

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan(Al Baqarah : 283)[4]

(2) Al-Hadist

عن انس رضي الله عنه قال: ولقد رهن النبي ﷺ درعاله بالمدينة عن بهودى واخذمنه شعيرا الا هله

Dari Anas RA berkata: "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (HR. Bukhari)[5]

b) Aplikasi Dalam Perbankan Syariah

Kontrak rahn dipakai dalam perbankan dalam hal sebagai berikut :

(1) Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam murabahah. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersaebut.

(2) Sebagai produk tersendiri. Akad *rahn* telah di pakai sebagai alternative dari pengadaian konvensional. Dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.

Adapun risiko yang terdapat pada rahn apabila di terapkan sebagai produk yaitu risiko tak terbayarnya uang nasabah

IAIN PURWOKERTO

[4]Departemen Agama Ri, hlm. 71.

[5]Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), hlm. 391.

(wanprestasi) dan risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.Namun pihak bank juga dapar memperoleh biaya, biaya yang harus di bayar oleh nasabah untuk asset pemeliharaan dan keamanan aset tersebut.

Gambar 2.2
Skema *al-Rahn*

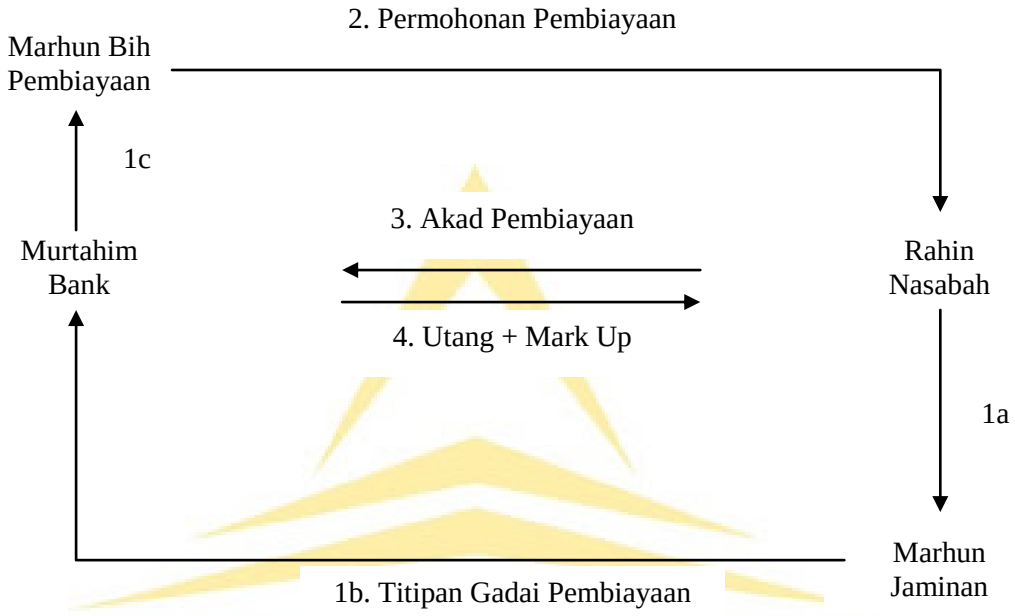

IAIN PURWOKERTO

3) Hiwalah

Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memeberikan pinjamana kepada B (muhil), sedangkanB masih mempunyai piutang pada C (muhalailah). Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, lalu ia mengalihkan utang itu kepada C. Dengan demikian, C harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai.

a) Dasar Hukum

(1) Sunnah

Dari Abu Hurairah.ra bahwa Rasulullah telah bersabda:

عن ابن هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ مطل وسلم الغنى ظلم فاذا اتبع اجوكر على ملى فليتبع

Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang mampu kaya terimalah hiwalah itu (HR. Bukhari Mualim)[6]

(2) Ijma

Para ulama telah berkonsensus akan keabsahan hiwalah karena ia merupakan proses pemindahan hutang dan bukan barang.

b) Aplikasi dalam perbankan syariah

Kontrak hiwalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut :

(1) Factoring atau anjau piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

(2) Post dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

Hutang A ke C adalah transaksi yang harus dilandasi akibat bisnis atau perdagangan di antara mereka.hutang B ke A adalah deposit nasabah di bank atas permintaan A, B dapat

IAIN PURWOKERTO

[6]*Ibid*. hlm. 420.

melakukan pemindahan bukuan in favor ofC untuk usaha ini bank dapat mengenakan fee kepada nasabah.

Gambar 2.3
Skema *al-Hawalah*

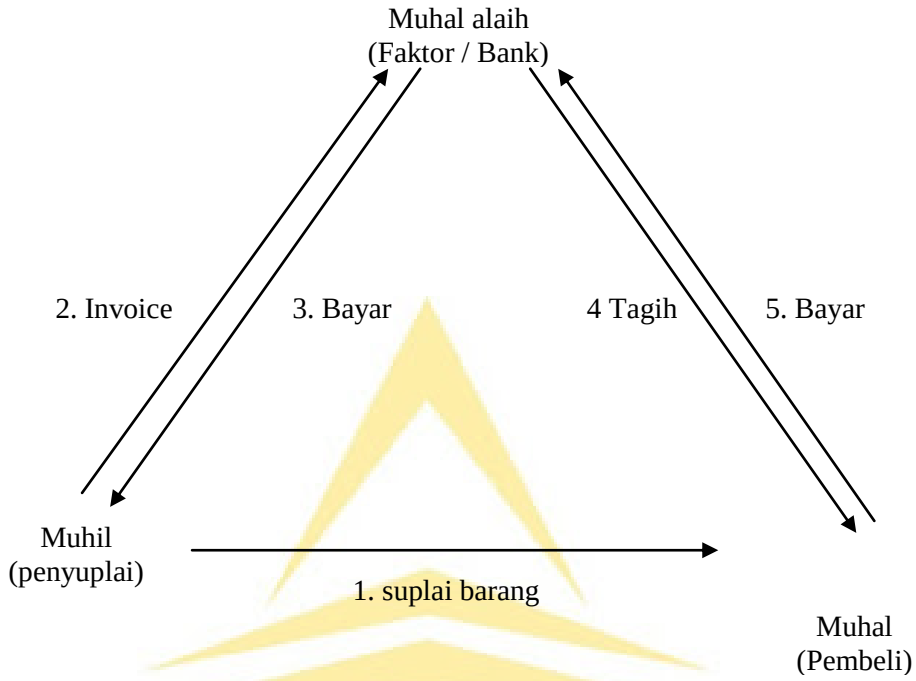

b. Meminjamkan Jasa

1) Wakalah

Wakalah adalah mewakilkan suatu urusan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya.

a) Dasar Hukum

(1) Al-Qur'an

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

IAIN PURWOKERTO

عِرَنَّ وَلَا وَلْيَتَلَطَّفْ مِّنْهُ بِرِزْقٍ فَلْيَأْتِكُم طَعَامًا أَزْكَىٰ أَيُّهَا فَلْيَنظُرْ أَلْمَدِينَةِ إِلَىٰ هـ

﴿١٩﴾ أَحَدًا بِكُمْ يُشْ

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.(Al Kahfi : 19)[7]

(2) Al-Hadist (7)

ان رسول الله ﷺ ، بعد ابا رافع ورجلا من الا نصار فزجا مبمونة بنت الحارث

Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunahn binti Harits (HR. Bukhari Muslim)[8]

IAIN PURWOKERTO

b) Jenis-Jenis *Wakalah*

(1) Wakalah Mutlaqah

Wakalah Mutlaqah adalah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

[7]Departemen Agama Ri, hlm. 446.

[8]Al Imam Jalaluddin Abdurrohman, *Tanwirul khauelik Syarhuh ala Muwatha'Malik*, (Barut Libanon: Darul Kutub Al IImiah, 2006), hlm. 326.

(2) Wakalah Muqayyadahg

Dalam kontrak ini pihak pertama menunjukan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.

(3) Wakalah al-Aamah

Wakalah al-Aamah adalah bentuk wakalah yang lebih luas dari Muqayyadah tetapi lebih sederhana dari Mutlaqah.

c) Aplikasi dalam perbankan syariah

(1) Wakalah biasanya diterapkan untuk pembuatan letter of credit atas pembelian barang di luar negeri.

(2) Wakalah juga di terapkan untuk melakukan transferdana dari nasabah kepada alamat di tempat lain.

Gambar 2.4
Skema *al-Wakalah*

IAIN PURWOKERTO

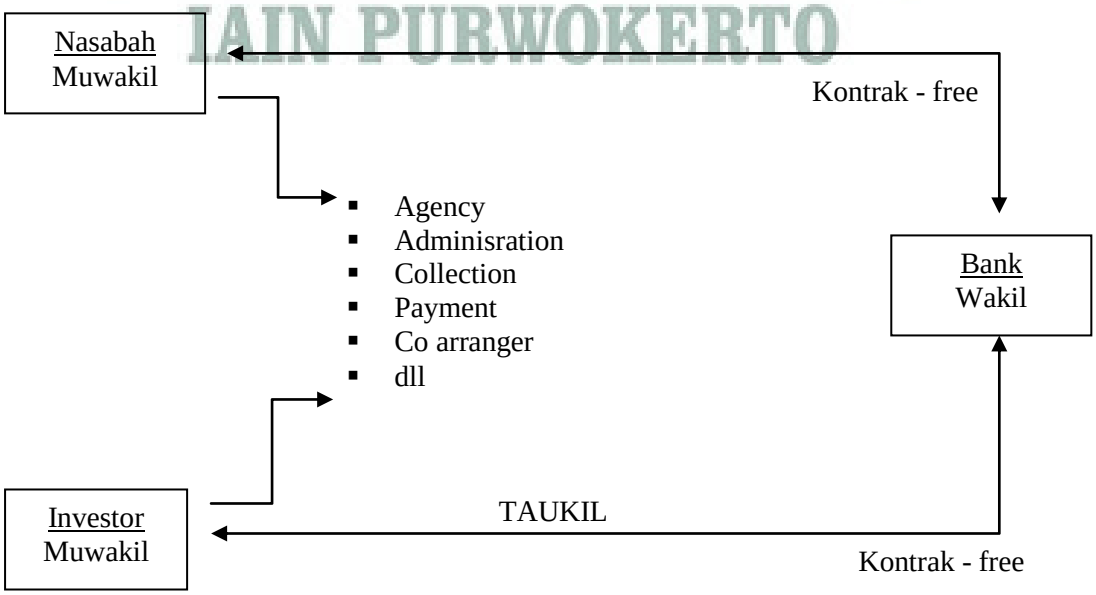

2) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk menjaga harta atau modal dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.Ada dua tipe *wadi'ah* yaitu *wadi'ah yadamanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.*Wadi'ah yad amanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya ia tidak di haruskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penjamin keamanan aset yang bersangkutan.[9]

Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(An-Nisa: 58)[10]

IAIN PURWOKERTO

[9]Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Al vabet, 1999).hlm. 28.
[10]Departemen Agama Ri, op. it, hlm. 128.

b. Al-Hadist

عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ اللهم عليه وسلم اد الا مانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك (رواه الترمذى وابو داود، وسنة وصحة الحاجم، واست نكره ابوا تم الراذى)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu" (HR. Bukhari Muslim)[11]

Wadi'ah yang paling tepat dalam penerapan akad tabarru'yaitu *wadi'ah yad amanah*.Dimana pihak bank menawarkan jasa untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menjadikan jasa *custoday* (penitipan, pemeliharaan).Penerapanya dalam bank dapat di lihat misalnya dalam pelayanan jasa penitipan surat-surat berharga atas *safe deposito box*.Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitipan sebagai biaya penitipan.

IAIN PURWOKERTO

Gambar 2.5
Skema *al-Wadi'ah yad al-Aamanah*

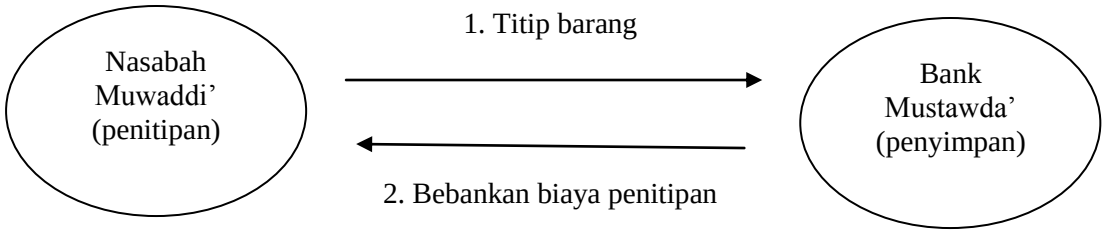

[11]Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Buluqhul maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 378.

3) Kafalah

Kafalah adalah suatu jaminan yang memberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang di tanggung terhadapnya.

a) Dasar Hukum

(1) Al-Qur'an

﴿٧٢﴾ زَعِيمٌ بِهِۦ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَٰذِبِينَ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".(Yusuf : 72)[12]

(2) Al-Hadist

ان النبي دِ انى بجنازة ... فقال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثذ دنا نير قال صلوا على صاحبكم قال ابوا فتادة على عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى عليه (رواه بخارى)

IAIN PURWOKERTO

Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat seorang laki-laki untuk disholatkan) .... Rasulullah SAW bertanya "Apakah dia mempunyai warisan?" para sahabat menjawab "tidak" Rasulullah bertanya lagi "Apakah dia mempunyai hutang?" Sahabat menjawab "ya, sejumlah tiga dinar" Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensholatkannya (tetapi beliau sendiri tidak).Abu Qatadah lalu berkata, "Saya menjaminnya, ya Rasulullah" maka Rasulullah pun mensholatkan mayat tersebut".(HR. Bukhari Muslim)[13]

[12]Departemen Agama Ri,hlm. 360.
[13]Al Imam Abi Abdinah Muhamad, *Kitab Bukhari*, (Beirut Libanon: Darul, 1995), hlm. 48.

b) Jenis-Jenis kafalah

(1) Kafalah bin Nafs

Adalah jaminan dari si peminjam.Sebagai contoh, bank sebagai *juridieal*personality dapat memberikan jaminan untuk maksud-maksud tertentu.

(2) Kafalah bin Maal

Adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.Bentuk kafalah ini merupakan medan yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan fee tertentu.

(3) Kafalah bin Taslim

Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin di kembalikanya barang sewaan pada akhir masa kontrak.Hal ini dapat dilakukan antara bank denga *leasing compony* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambilfeeatasnya.

IAIN PURWOKERTO

(4) Kafalah al Munjazah

Adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingtan tujuan tertentu.Bentuk kafalah ini dapat dilakukan dalam bentuk pemberian jamianan dalam bentuk performance bonds(jaminan prestasi)

Gambar 2.6
Skema al-kafalah

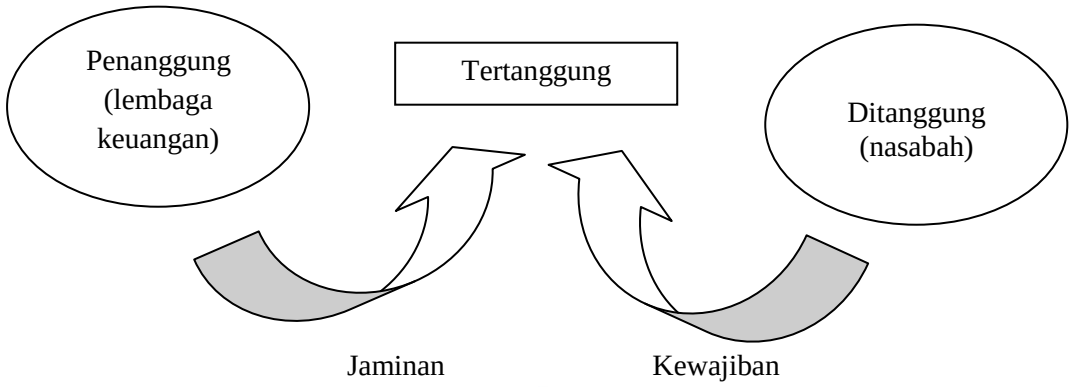

c. Memberikan sesuatu

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad dimana si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain seperti nibah, waqaf, shodaqoh hadiah dan lain-lain.

1) Hibah

Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantinya (balasan)[14]

2) Waqaf

Waqaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna di berikan dijalan kebaikan.[15]

IAIN PURWOKERTO

[14]Hendi Suhendi, *Fiqh Muhamad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 210.
[15]*Ibid*, hlm. 240.

3) Shodaqoh

Shadaqoh yakni pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala)[16]

4) Hadiah

Hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. [17]

Dasar Hukum

a) Al-Qur'an

مَنَ مَنْ ٱلْبِرَّ وَلَٰكِنَّ وَٱلْمَغْرِبِ ٱلْمَشْرِقِ قِبَلَ وُجُوهَكُمْ تُوَلُّوا۟ أَن ٱلْبِرَّ لَّيْسَ ۞
عَلَىٰ ٱلْمَالَ وَءَاتَى وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْيَوْمِ بِٱللَّهِ ءَا
وَفِى وَٱلسَّآئِلِينَ ٱلسَّبِيلِ وَٱبْنَ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱلْيَتَٰمَىٰ ٱلْقُرْبَىٰ ذَوِى حُبِّهِۦ
دُوا۟ إِذَا بِعَهْدِهِمْ وَٱلْمُوفُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَاتَى ٱلصَّلَوٰةَ وَأَقَامَ ٱلرِّقَابِ
صَدَقُوا۟ ٱلَّذِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْبَأْسِ وَحِينَ وَٱلضَّرَّآءِ ٱلْبَأْسَآءِ فِى وَٱلصَّٰبِرِينَ عَٰهَدُوا۟
۝ ١٧٧ ٱلْمُتَّقُونَ هُمُ وَأُو۟لَٰٓئِكَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan

IAIN PURWOKERTO

[16]*Ibid*, hlm. 211.
[17]*Ibid*, hlm. 211.

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.(QS. Al-Baqarah : 177)[18]

b) Al-Hadist

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال رسول الله دِ: تها دوا تحابوال (رواه البخارى فى الأب المفرد، وابو يعلى باناد حسن)

Dari Abu Hurairah,Abdullah Ibnu Umar dan Siti Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai"(HR. Bukhari Muslim)[19]

B. Penyaluran Dana Tabarru'di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara

1. Pengertian Dana *Tabarru'*

   Dana Tabarru'Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan dana-dana yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* BSM.Adapun untuk penggunaanya BSM menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) BSM umat untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat.

2. Sumber dana Tabarru'

   Sumber dana Tabarru'ini diperoleh dari dua jalur yaitu;[20]

IAIN PURWOKERTO

[18] Departemen Agama RI, hlm. 43.
[19] Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, hlm. 399.
[20] Wawancara dengan Heni Susilowati Back Office BSM KCP Banjarnegara, Sabtu,31 Januari 2015, pukul 19.24.

Eksternal

a. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan *muḍārabah* adalah jenis simpanan pada bank syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu tabungan ini merupakan simpanan yang berprinsip *muḍārabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh bank (*muḍarib*) dengan imbalan bagi hasil bagi sipenyimpan dana (*ṣahibul māl*).

b. Deposito *Muḍārabah*

Deposito Mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangaka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan bagi hasil dan simpanan dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1,3,6,dan 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis,nominal minimal Rp 1.000.000,-.Nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat akad,dan deposito dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan.

Dana tabarru' dari jalur eksternal juga diperoleh dari dana pinalty yang dikenakan keangsuran yang terlambat dalam pembayaranya.

Internal

a. Keuntungan Bank

Pada umumnya dana tabarru’digunakan untuk bantuan sosial,jadi keuntungan yang didapat oleh bank bisa dalam bentuk branch image, kepedulian terhadap lingkungan sosial (CSR).

IAIN PURWOKERTO

b. Zakat Karyawan

Dana tabarru'didapat dari zakat karyawan yang secara otomatis dipotong setiap bulannya, sebesar 2,5% dari gajinya.

3. Tujuan Penyaluran Dana *Tabarru'*

Secara umum dana *Corporate Social Responsibility*BSM disalurkan kepada :

a. Mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat)

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Qur'an orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 (delapan) golongan :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah:60)[21]

Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru

[21] Departemen Agama RI, hlm. 288.

IAIN PURWOKERTO

masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat merupakan sumber dana jaminan sosial. Zakat menerapkan penerapan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta berpengaruh pada tingkah laku konsumsi umat.[22]

IAIN PURWOKERTO

Selain sebagai ibadah zakat juga mempunyai nilai-nilai sosial.Ketika sebagian masyarakat terutama fakir miskin yang mempunyai hak untuk memperoleh zakat sedang membutuhkan bantuan dari masyarakat lainya yang bekecukupan hal ini dapat menambah keimanan muslim. Dengan adanya penyaluran zakat kepada yang berhak menerima maka di harapkan dapat menumbuhkan pengaruh perilaku masyarakat.Pengaruh zakat tersebut antara lain dapat menjaga jiwa, saling memahami dan tolong-menolong serta selalu bersikap ikhlas dan

[22]Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 27.

dermawan[23]sehingga akan memperkuat Ukhuwah Islamiyah diantara umat Nabi Muhammad SAW.

b. Untuk *qarḍ* dana talangan haji (orang yang membutuhkan talangan haji)

Haji merupakan rukun Islam yang ke-lima.Ibadah haji wajib hukumnya bagi setiap muslim yang sudah mampu. Sesuai dengan perkembangan zaman bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talanganpelunasan biaya perjalanan haji. Hal ini diperlukan agar calon jamaah haji tersebut memperoleh kepastian kursi haji. Talangan pembayaran haji di perbolehkan asalkan besar imbalan jasa *(ujrah).* Pembayaran talangan haji merupakan sebagai wujud tolong menolong antar umat islam. Orang lain yang sedang mengalami kesulitan sudah sepatutnya diberi bantuan agar memperoleh kemudahan.

Bank syariah mandiri tidak memperoleh pendapatan dari transaksi dengan dasar akad *tabarru'* adapun *qarḍ* dan talangan haji dikenakan *ujrah* karena transaksi akad tabarru' *(qarḍ)*tersebut dimaksudkan juga untuk transaksi bisnis, sehingga di konversi menjadi akad *tijarah(qarḍ walal ujrah/ ijarah).* Sebagaimana dalam fatwa tentang pembiayaan pengurusan haji, hal tersebut dimungkinkan.

4. Macam-macam Golongan Dana Tabarru'

Penyaluran dana tabarru'di Bank Syariah Mandiri dapat di golongka menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

[23]Abdul Al hamid Mah'mud Al Ba'iy, *Ekonomi Zakat: Sebuah kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006). hlm. 135.

IAIN PURWOKERTO

a. Penggunana zakat, infaq dan shadaqah

Prinsip penyaluran zakat, infaq dan shadaqoh di tunjukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat.Adapun bentu-bentuk penyaluran dana ZIS dapat berupa :

1) Sumbangan social kemasyarakatan seperti bantuan korban bencana alam.
2) Dana bagi pengembangan sumber daya manusia seperti pemberian beasiswa pendidikan.

5. Penggunaan *Qarḍ* Hasanah

Qarḍ Hasanah adalah pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan untuk tujuan sosial. Penerapan *qarḍ* di BSM ialah dalam bentuk :

6. Pemberdayaan sektor ekonomi mikro

IAIN PURWOKERTO

Adalah, peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diataur dalam undang-undang.No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003,yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

7. Fitur dan Produk yang ada di Warung Mikro

Adapun fitur atau produk yang ada pada Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara adalah sebagai berikut:[24]

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Adapun kriteria Pembiayaan Usaha Mikro Tunas adalah sebagai berikut:

1) Limit pembiayaan antara Rp 2.000.000 sampai Rp 10.000.000
2) Skim pembiayaan *murābaḥah*
3) Jangka waktu pembiayaan 36 bulan
4) Agunan: objek dari pembiayaan atau BPKB, Petuk, Girik. SHM, SHGB, dan sertipikat dll.
5) *Self financing* minimal 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah.
6) Biaya yang diperlukan:
   a) Biaya administrasi: Rp 60.000 (termasuk biaya materai)
   b) Biaya asuransi : atas beban nasabah
7) Margin PUM-Tunas sebesar 36% per anuitas.

Adapun ketentuan lain yang ada pada PUM-Tunas adalah:

a) Calon nasabah wajib membuka tabungan.
b) Pencairan, penarikan dan pembayaran pembiayaan dilakukan melalui tabungan atau giro milik nasabah di bank.
c) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan margin) setara 0,00069 dikali jumlah tunggakan per hari.

IAIN PURWOKERTO

[24] Wawancara dengan Kepala Khusus Warung Mikro Bapak Amin Mahfud, Pada Senin, 24 November 2014.

8) Pola penarikan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan milik nasabah di Bank.

9) Angsuran pembiayaan:

a) Harian, mingguan atau bulanan atas angsuran pokok dan margin.

b) Besarnya angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dari lamanya jangka waktu dengan rasio hutang terhadap pendapatan atau *debt to ratio* (DSR) maksimal sebesar 40% per bulan.

c) Pembayaran angsuran pembiayaan pertama dilakukan sejak tanggal pencairan pembiayaan.

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Adapun kriteria Pembiayaan Usaha Mikro Madya adalah sebagai berikut:

1) Limit pembiayaan antara Rp 10.000.000 sampaiRp 50.000.000

2) Skim pembiayaan mura>bah}ah

3) Jangka waktu pembiayaan 36 bulan

4) Agunan: objek dari pembiayaan atau BPKB, Petuk, Girik. SHM, SHGB, dan sertipikat dll.

5) *Self financing* minimal 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah.

6) Biaya yang diperlukan:

1) Biaya administrasi: 1% dari plafon pembiayaan

2) Biaya materai : atas beban bank

3) Premi asuransi : atas beban nasabah

4) Biaya blokir BPKB : atas beban nasabah

5) Biaya notaris : atas beban nasabah (jika ada)

IAIN PURWOKERTO

7) Margin PUM-Madya sebesar 32% per anuitas.

8) Adapun ketentuan lain yang ada pada PUM-Tunas adalah:

a) Calon nasabah wajib membuka tabungan.

b) Pencairan, penarikan dan pembayaran pembiayaan dilakukan melalui tabungan atau giro milik nasabah di bank.

c) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan margin) setara 0,00069 dikali jumlah tunggakan per hari.

9) Pola penarikan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan milik nasabah di Bank.

10) Angsuran pembiayaan:

1) Harian, mingguan atau bulanan atas angsuran pokok dan margin.

2) Besarnya angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dari lamanya jangka waktu dengan rasio hutang terhadap pendapatan atau *debt to ratio* (DSR) maksimal sebesar 40% per bulan.

3) Pembayaran angsuran pembiayaan pertama dilakukan sejak tanggal pencairan pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Adapun kriteria Pembiayaan Usaha Mikro Madya adalah sebagai berikut:

1) Limit pembiayaan antara Rp 50.000.000 sampai Rp 100.000.000

2) Skim pembiayaan *murābaḥah*

3) Jangka waktu pembiayaan 36 bulan

4) Agunan: objek dari pembiayaan atau BPKB, Petuk, Girik. SHM, SHGB, dan sertipikat dll.

5) *Self financing* minimal 15% dari kebutuhan pembiayaan nasabah.

6) Biaya yang diperlukan:

   a) Biaya administrasi : 1% dari plafon pembiayaan

   b) Biaya materai : atas beban bank

   c) Premi asuransi : atas beban nasabah

   d) Biaya blokir BPKB : atas beban nasabah

   e) Biaya notaris : atas beban nasabah (jika ada)

7) Margin PUM-Madya sebesar 28% per anuitas.

8) Adapun ketentuan lain yang ada pada PUM-Tunas adalah:

   a) Calon nasabah wajib membuka tabungan.

   b) Pencairan, penarikan dan pembayaran pembiayaan dilakukan melalui tabungan atau giro milik nasabah di bank.

   c) Denda keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan margin) setara 0,00069 dikali jumlah tunggakan per hari.

9) Pola penarikan pembiayaan dilakukan sekaligus dan dipindahkan pada rekening tabungan milik nasabah di Bank.

10) Angsuran pembiayaan:

   a) Harian, mingguan atau bulanan atas angsuran pokok dan margin.

   b) Besarnya angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah dari lamanya jangka waktu dengan rasio hutang terhadap pendapatan atau *debt to ratio* (DSR) maksimal sebesar 40% per bulan.

   c) Pembayaran angsuran pembiayaan pertama dilakukan sejak tanggal pencairan pembiayaan.

IAIN PURWOKERTO

Adapun syarat dan mekanisme dalam mengajukan pembiayaan pada Warung Mikro di Bank Syariah:

8. Syarat-syarat Pembiayaan Mikro:
   a. Syarat pemohon
      1) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
      2) Rumah tempat tinggal milik sendiri atau milik keluarga.
      3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal usia 55 tahun saat pembiayaan lunas.
      4) Memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi.
      5) Hasil BI-*Checking*tidak termasuk dalam kategori pembiayaan non lancar.
   b. Syarat dokumen
      1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
      2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
      3) Fotokopi surat nikah atau cerai (bila sudah menikah atau telah bercerai).
      4) Surat keterangan usaha dari RT atau RW setempat.
      5) Agunan atau jaminan: SHM, BPKB dan lain-lain.
      6) Slip gaji terakhir (bagi pegawai tetap)
      7) Surat kuasa potong gaji (bagi pegawai tetap)
      8) Fotokopi rekening buku tabungan 3 bulan.
      9) Pas photo

IAIN PURWOKERTO

10) Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pengajuan lebih dari Rp 50.000.000.

9. Pengertian Dana talangan haji

Yaitu,pinjaman yang di berikan untuk membantu seseorang menuju ka'bah untuk menunaikan amal ibadah tertentu (haji).

Pembiayaan talangan haji ini menggunakan akad *qarḍ wal ijārah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka memperoleh nomor porsi BPIH (Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji) regulerdan khusus serta pelunasan BPIH khusus.[25]

Karakteristik pembiayaan talangan haji di Bank Syariah mandiri antara lain:

a. Pembiayaan ditetapkan maksimum sampai dengan Rp.22.500.000,-.
b. Jangka waktu talangan pendaftaran haji maksimal 1 tahun untuk BPIH pendaftaran reguler.
c. Talangan pendaftaran BPIH khusus diberikan dalam IDR kepada nasabah maksimal Rp.30.000.000,- yang dikonversi menjadi USD.
d. Talangan pelunasan haji khusus diberikan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebesar maksimal kekurangan biaya pelunasan haji khusus.
e. *Self financing* pembiayaan haji reguler Rp.2.500.000,-

IAIN PURWOKERTO

[25]Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara Tahun 2013, *Produk-produk Bank Syariah Mandiri*, hlm. 11.

f. *Self financing* pembiayaan haji khusus sejumlah kekurangan biaya.[26]

Karakteristik pembiayaan talangan haji tersebut membuat pembiayaan talangan haji di Bank Syariah MandiriBanjarnegara menjadi pembiayaan paling banyak peminatnya, meskipun terdapat isu penutupan pembiayaan talangan haji oleh Kementrian Agama, namun pengguna dari pembiayaan ini tetap stabil. Berikut prosentasejumlah penggunaan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara.

Tabel 3.1

Tahun keberangkatan	Prosentase pembiayaan	Tahun keberangkatan	Prosentase pembiayaan
2013	39,8 %	2019	28,8 %
2014	33,8 %	2020	31,2 %
2015	45,6 %	2021	29,5 %
2016	35,8 %	2022	29,4%
2017	25,6 %	2023	32,4%
2018	34,1 %	2024*	12,4%

*pemberangkatan tahun 2024 belum dihitung secara keseluruhan.

Sumber : Costumer Service Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara.

10. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Talangan Haji.

Terdapat dua jenis persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Cabang

[26]Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara,*Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo*, hlm. 2.

IAIN PURWOKERTO

Pembantu Banjarnegara, yaitu persyaratan secara umum dan persyaratan dokumen. Berikut ini akan dijelaskan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi agar dapat mengajukan pembiayaan talangan haji.

a. Persyaratan umum untuk mengajukan pembiayaan yaitu:
   1) Memiliki Tabungan Mabrur dan menyetorkan BPIH melalui cabang BSM.
   2) Cakap hukum.
   3) Mempunyai pekerjaan yang tetap atau yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana talangan haji tepat pada waktunya.
   4) Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank.
b. Persyaratan dokumen untuk mengajukan pembiayaan talangan haji antara lain:
   1) Fotokopi KTP pemohon.
   2) Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila sudah menikah).
   3) Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah (apabila sudah menikah) atau surat cerai (apabila janda/duda).
   4) Memiliki tabungan mabrur atas nama yang bersangkutan.
   5) Surat pernyataan pembatalan keberangkatan dari calon jemaah haji kepada kantor kemenag setempat.
   6) Surat kuasa pengurusan pembatalan haji bermaterai Rp.6.000,- dari calon jemaah haji kepada cabang.

IAIN PURWOKERTO

7) Untuk haji plus, syarata dokumen ditambah pas foto 3x4 = 45 lembar dan pas foto 4x6 = 10 lembar.

Dana tabarru'itu sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan *(Coporate Social Responsibility)*.Bank syariah mandiri sebagai entitas bisnis perbankan memiliki posisi strategis.Lembaga itu bias memainkan banyak peran memajukan dan memberdayakan masyarakat secara luas. Oleh karena itu perbankan juga punya peran dan tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

Di Indonesia wacana tentang *Corporate Sosial Responbility (CSR)* dikalangan perbankan sudah cukup berkembang.Umumnya mereka memiliki berbagai program pengembangan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial.CSR memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, membantu program pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan dan memelihara ekosistem melalui kerja sama dengan segenap masyarakat.

IAIN PURWOKERTO

Dalam melakukan dana tabarru'(kebajikan) ternyata menemui banyak kendala yang di hadapi, terutama dalam memperoleh sumber dana. Kurangnya kesadarn masyarakat luas untuk membayar zakat yang merupakan sumberutama dana kebajikan membuat dana yang di gunakan untuk keperluan sosial itu menjadi terbatas. Padahal kekayaan amanah dari Allah dan tidak dapat memiliki secara mutlak.Jika hal itu terutama di

hati setiapkaum muslim, tentulah dengan berjiwa besar untuk menunaikan zakat.

Untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat serta menumbuhkan jiwa sosial, maka lahirlah *Lembaga Amil Zakat (LAZ)* BSM umat.Dengan adanya sebuah lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, maka akan memiliki beberapa keuntungan anatara lain :[27]

1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
2) Untuk menjaga perasaan rendah diri pada mustahik zakat dari para muzakki.
3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

Pada akhirnya Laz BSM umat akan lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat serta meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Untuk mengembangkan dana tabarru'Bank Syariah Mandiri dapat melakukan bebagai upayah, diantaranya :

1) Meraih laba seoptimal mungkin. Apabila profit (laba) BSM meningkat, tentu zakat yang dibayarkan dan dipergunakan untuk kepentingan umat semakin besar.

[27]Didin Hafidzudin, *Zakat dalam Perekonomian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126.

IAIN PURWOKERTO

2) Menganjurkan karyawan untuk membayar zakat dan adanya menu pemotongan zakat secara otomatis dalam system *pay rool* (penggajian).
3) Partisipasi dari nasabah dan masyarakat melalui LAZ BSM umat yang ada di cabang-cabang BSM di seluruh dunia.

Selain kurangnya dana kendala yang lainya adalah kurng pahamnya masyarakat tentang perbankan syariah membuat mereka ragu untuk menjadi nasabah yang loyal di bank syariah. Padahal dalam system ekonomi ada pinjaman lunak yang disebut dengan *qard.*Dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman saja.*Qardh* sangat tepat untuk pemberdayaansetiap ekonomi mikro. Pemberdayaan ekonomi mikro ini bias diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bergulir atau yang sejenisnya. Apabila qardh dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas tentunya akan mengembangkan usaha menengah kebawah untuk lebih maju. Sehingga akan terwujud kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia.

IAIN PURWOKERTO

C. Pembahasan

Dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara tabarru'merupakan salah satu jenis kontrak yang terdapat dalam fiqih muamalah yaitu dana kebajikan yang dimaksud untuk menolong sesama umat yang saling membutuhkan dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha Allah sama sekali tidak ada unsur mencari return maupun madil.Dan pihak yang berbuat

kebaikan tidak boleh mengambil laba atas transaksi yang telah dilakukanya, imbalan dari *tabarru'*yang telah dilakukanya hanyalah dari Allah SWT,bukan dari manusia.

Meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru'*,dia masih bias meminta kepada pihak lain yang menerima kebaiknya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi tersebut,namun ia tetap tidak boleh mengambil keuntungan meskipun dalam jumlah sedikit dari transaksi *tabarru'*.

1. Mekanisme penyaluran dana tabarru'di BSM KCP Banjarnegara.[28]

   Langkah untuk mendapatkan nasabah dana tabarru',karyawan mengadakan sosialisasi kewarga tentang mekanisme penyaluran dana tabarru'tersebut. Dengan melalui wawancara lansung atau media komunikasi.

   Langkah/prosedur menjadi nasabah dana tabarru'

   a. Calon nasabah mendaftarkan diri dengan cara mengisi formulir dan biodata nasabah.

   b. Membuat perjanjian atau persetujuan serta menandatangani perjanjian tersebut.

   Dana tabarru' yang diperoleh dari nasabah diserahkan sepenuhnya ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk dikelola demi kepentingan umat. Seperti :

   a. Mustahiq Zakat (orang yang berhak menerima zakat)

      Yaitu; Orang fakir miskin,pengurus zakat,dan muallaf.

   b. Untuk qardh dan talangan haji (orang yang membutuhkan talangan haji)

IAIN PURWOKERTO

[28] Wawancara denganHeni Susilowati Back Office BSM KCP Banjarnegara, Sabtu, 31 Januari 2015, pukul 19.24.

Pembayaran talangan haji ini sebagai wujud tolong menolong kepada orang yang sedang mengalami kesulitan,tetapi BSM tidak memperoleh pendapatan dari transaksi dengan dasar akad tabarru'adapun qardh dan talangan haji yangdikenakan ujrah.

Secara umum bentuk *tabarru'* terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu meminjamkan uang,meminjamkan jasa,dan memberikan sesuatu.

a. Meminjamkan uang

1) *Al-Qarḍ*

Menurut Drs. Zainul Arifi,MBA (2006), *qarḍ* adalah meminjamkan harta (uang) kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara syariah peminjaman hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya dan pemberi pinjaman dilarang meminta imbalan dalam bentuk apapun,meskipun demikian syariah tidak melarang peminjam untuk memberi imbalan kepada pemberi pinjaman sesuai dengan keikhlasannya serta tidak terpaksa.

IAIN PURWOKERTO

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk *akad qard{*ini antara lain*:"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan,maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan…*"(QS.Al-Baqarah : 280).

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,maka Allah akan melipatkgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya,dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."(QS.Al-Hadiid: 11).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan dari hari kiamat;dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR.Muslim).

2) *Ar-rahn*

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA (2006), *Rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayanai kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa atau konsumtif, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *rahn* ini antara lain: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka*

IAIN PURWOKERTO

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…" (QS. Al-Baqarah: 283).

Dari Aisyah Ra, ia berkata, *"Bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."* (HR Bukhari dan Muslim).

3) *Hawalah*

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA (2006), *Hawalah* adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

Dengan demikian*hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya.

Landasan syar'i Al-Hadits untuk akad *hawalah* ini antara lain: *"Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah"* (HR. Bukhari).

IAIN PURWOKERTO

b. Meminjamkan jasa.

Sebagaimana akad *tabarru'* dengan meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu *wakalah, wadi'ah,* dan *kafalah.*

1) *Wakalah*

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA (2006), *wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada beberapa jenis *wakalah*, antara lain:

a) *Wakalah al mutlaqah,* yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan.
b) *Wakalah al muqayyadah,* yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
c) *Wakalah al ammah,* perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah.*

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *wakalah* ini antara lain: *"....Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."* (QS. Al-Kahfi: 19).

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

2) *Wadi'ah*

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA (2006), *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang *(mudi')* dengan penerima titipan *(wadi')*

IAIN PURWOKERTO

untuk menjaga harta/modal *(ida')* dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

Wadi'ah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah.*

a) *Wadi'ah Yad Amanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan *(custodian)* adalah penerima kepercayaan *(trustee)*, artinya dia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan.

b) *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan *(custodian)* adalah *trustee* yang sekaligus penjamin *(guarantor)* keamanan aset yang dititipkan, penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut. Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang/uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa bonus atau hadiah.

IAIN PURWOKERTO

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *wadi'ah* ini antara lain: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya…."* (QS. An-Nisaa': 58).

Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda, *"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya,*

dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-*Hakim).*

3) *Kafalah*

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA (2006), *Kafalah* adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang.

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA (2006) ada 3 (tiga) jenis *kafalah* dalam muamalah, yaitu:

a) *Kafalah bin nafs,* yaitu jaminan dari diri si penjamin *(personal guarantee),*
b) *Kafalah bil maal,* yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang.
c) *Kafalah muallaqah,* yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.

IAIN PURWOKERTO

Landasan syar'i Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk akad *kafalah* ini antara lain: *"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapayang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* (QS. Yusuf; 72).

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah SAW bertanya, 'apakah ia mempunyai hutang?' sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah berkata, 'salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

c. Memberikan sesuatu

Selain kedua jenis atau bentuk akad *tabaruu'* di atas (meminjamkan uang dan meminjamkan jasa), kita juga mengenal akad *tabarru'* dengan bentuk memberikan sesuatu. Yang termasuk dalam bentuk ini antara lain: *hibah, waqf,* dan *shadaqah.* Semua akad-akad tersebut dalam prakteknya si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain.

IAIN PURWOKERTO

Apabila penggunaannya untuk kepentingan orang banyak (masyarakat) atau untuk kepentingan agama, akadnya disebut *waqf.* Barang atau objek dari *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan oleh siapapun ketika telah dinyatakan sebagai aset *waqf.* Sedangkan *hibah, shadaqah,* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu kepada orang lain (pihak lain) secara sukarela dengan motif kebajikan atau untuk menjaga silaturahmi, atau karena ingin mendapatkan pahala jika bentuk *shadaqah.* Tabarru'ini digolongkan menjadi dua yaitu :

1) Penggunaan zakat, infaq dan shadaqoh.

2) Penggunaan qardh hasanah

Dana tabarru'juga telah menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) BSM umat untuk mengelola dana tersebut bagi kepentingan umat.

Berikut contohlaporan sumber dan penggunaan Qardhul Hasan, Zakat, Infaq dan Ihadaqah.

PT. BANK SYARI'AH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN, ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(Dinyatakan dalam ribuan rupiah)

	2007	**2006**
	Rp.	**Rp.**
Sumber dana *qarḍ*,		
Denda	1.237.510	761.934
Pendapatan non halal	379.274	153.852
Jumlah sumber dana	1.616.784	915.786
Penggunaan dana qardh		
Disalurkan mellaui LAZ BSM Ummat	921.012	825.897
Jumlah penggunaan qardh	921.012	825.897
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	695.772	89.889
Sumber dana qardh pada awal tahun	1.353.762	1.263.873
Sumber dana qardh pada akhir tahun	2.049.534	1.353.762
Sumber dana zakat, infaq dan shadaqah		
Zakat dari Bank	1.640.000	2.095.482
Zakat dari pihak luar bank	888.089	723.393
Total sumber dana	2.528.089	2.818.875
Penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah disalurkan melalui LAZ BSM Ummat	1.898.727	3.174.208
Total penggunaan zakat, infaq dan shadaqah	1.898.727	3.174.208
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	629.362	(355.333)
Sumber dana zakat, infaq dan shadaqah pada awal tahun	187.209	542.542
Sumber dana zakat, infaq dan shadaqah pada akhir tahun	816.571	187.209

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan ha-hal sebagai berikut:

1. Tabarru merupakan salah satu jenis kontrak yang terdapat dalam fiqih muamalah. Tabarru'menunjukan jenis Couractural Wariants yang terdapat dalam fiqih muamalah.Dana tabarru' bank syariah mandiri adalah dana-dana yang terkait dengan Corporat Sosial Responbility,BSM.Bank syariah mandiri menyerahkan sepenuhnya pengelolahan dan penggunaanya kepada Lemaba Amil Zakat (LAZ) untuk kepetingan umat.
2. Dana tabarru'di bank syariah mandiri disalurkan untuk pengguna zakat,infaq dan shadaqoh serta untuk penggunaan qardhul hasan.Dalam menyalurkan dana tabarru'tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena menemui banyak hambatan.
3. Sumber dana merupakan masalah yang paling krusial yang dihadapi ada sebagian umat muslim yang masih enggan mengeluarkan zakat dari harta kekayaanya untuk membayar zakat yang mana,zakat merupakan sumber pokok dari dana tabarru'.
4. Disamping terbatasnya sumber dana,belum familiyarnya system perbankan syariah, juga membuat dana tabarru'yang ada di bank syariah belum dapat berjalan sesuai harapan.Dengan menggunakan akad tabarru'maka pihak yang berbuat kebajikan tidak berhak untuk mensyaratkan imbalan dalam bentuk

IAIN PURWOKERTO

apapun atau mengambil laba dari adanya transakai ini,karena dilakukan dengan tujuan untuk menolong orang yang sedang dalam kesulitan,hal ini sangat bermanfaat untuk membantu mengembangakn perekonomian masyarakat.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara harus lebih inovatif dalam pengembangan dana tabarru', agar produk tersebut dapat lebih dikenal lagi oleh masyarakat.Karena selama ini umat islam sudah terlanjur akrab dengan produk dan praktek perbankan konvensional.
2. Tingkatkan mutu produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banjarnegara agar dapat bersaing dengan produk-produk sesama bank syari'ah dan juga bank konvensional.
3. Bank Syariah Mandiri hendaknya lebih mensosialisasikan produk dan jasanya pada masyarakat, karena mereka masih mengira bahwa bank syari'ah sama seperti bank konvensional

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Abdinah Muhamad, Al Imam Abi. *Kitab Bukhari*. Beirut Libanon: Darul, 1995

Al Asqalani, Ibnu Hajar, Al hafidz. *Buluqhul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995

Al Qozwin, Abdilah Muhammad Ibnu Yazid,Al Khafidz. *Sunah Ibnu Majah*. Beirut Libanon: Darul Fikr, 1995

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001

Antonio, Syafii dan Perwaatmadja,Karnaen. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prisma Yasa,1992

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajeman Bank Syariah*. Jakarta: Al Vabet,1999

Brosur Produk-Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Banjarnegara Tahun 2014, bag. BSM e-Banking BSM Mobile Banking dan BSM Net Banking.

_____, bag. BSM Oto.

_____, bag. Bsm Produk Dana dan Jasa.

_____, bag. Pembiayaan Talangan Haji BSM

Company Profil PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2013,bag. Visi dan Misi

Departeman Agama

Dewi, Gamala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakrata: Kencana,2006

Hafid Zudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian*. Jakarta: Gema Insani Press,2002

Jalaludin Abdurrohim, *Al Imam,Tanwirul Khauelik Syahrul Ala Muwatha Malik*. Barut Libanon: Darul Kutub Al Iimiah, 2006

Mah'mud Al Ba'iy, Abdul al Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2006

Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2000

Muhammad. *Manajeman Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metoda Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009

Zabidi, AZ, Imam. *Ringkasan Shahih Al Bukhari*. Bandung: Mizan Pustaka, 2004

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Wan Syarifah Ucu Yovita Desi
Tempat, tanggallahir	: Banjarnegara,1 Mei 1993
NomorIndukMahasiswa	: 1123204029
Jurusan	: Syari'ah
Semester/Prodi	: VII/D III MPS
JenisKelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Banjarkulon 06/01, Kec.Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
No. Telepon	: 08562970027
Status Marital	: Belum Menikah
Orang Tua	
Nama Ayah	: Wan Arif Wildan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Ds. Banjarkulon 06/01, Kec.Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
Nama Ibu	: Bintiyah
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: Ds. Banjarkulon 06/01, Kec.Banjarmangu, Kab. Banjarnegara

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 November 2014

Wan Syarifah Ucu Yovita Desi
NIM. 1123204029